

**ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS
BIRU PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah



Oleh:

Emiliya Ehsaniyah
NIM: S20161059

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2020**

**ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS
BIRU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al Ahwal Asy Syahsiyyah

Oleh :

Emiliya Ehsaniyah

NIM : S20161059

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

NIP: 19731105 200212 1 002

**ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS
BIRU PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Asy Syahsiyyah


Hari : Rabu

Tanggal : 20 Mei 2020


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001




Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 201708168

Anggota:



1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui Dekan Fakultas syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur : 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan yang terang kepada umatnya. Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalananku ini:

1. Kedua orangtuaku tercinta Aba Moh. Hasan Nawawi dan Umi Faizatul Amaniyah yang sayangnya tak bertepi, cintanya setulus hati, untaian do'anya tak pernah berhenti, serta segala perjuangan dan pengorbanan untukku. Terimakasih Aba dan Umi, ridhamu adalah semangat hidupku
2. Kakakku Nailatul Fauziah, adikku Moh. Muhsin Mustofa Kamil dan Maulana Ihsanullah yang selalu memberikan semangat dan juga motivasi hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu dosen IAIN Jember yang penulis hormati, terutama bapak Ahmad Junaidi selaku pembimbing skripsi yang tak pernah lelah membimbing penulis dari awal sampai selesai. Berkat didikan, motivasi, kritik dan saran beliau penulis berhasil menyelesaikan studi di IAIN Jember dengan gelar strata satu, yaitu dengan diselesaikannya skripsi ini.
4. Teman baikku Abdul Gofur, terimakasih sudah menjadi *support system* selama ini.
5. Sahabat terbaikku, Go Jenius yang telah mengajarkanku seberapa pentingnya untuk saling mengerti, memahami dan mengasihi, serta selalu memahami dikala suka maupun duka.
6. Teman-teman AS2 angkatan 2016 yang selama 4 tahun ini menemani penulis berdiskusi dan menimba ilmu.
7. Serta semua orang-orang yang sangat berjasa namun mungkin lupa saya sebutkan namanya. Maafkan ya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amiin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag selaku ketua Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi dari awal penelitian hingga selesainya penelitian ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu penelitian selama kuliah.
5. Seluruh staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik.

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 3 Juni 2020
Penulis

Emiliya Ehsaniyah
NIM : S20161059

ABSTRAK

Emiliya Ehsaniyah, 2020, Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Film sebagai salah satu media komunikasi massa yang cukup efektif menyampaikan pesan kepada masyarakat. Salah satu film drama keluarga yang menjadi tren ditahun 2019 yaitu film Dua Garis Biru. Film ini mengisahkan tentang sepasang remaja yang pacaran terlampaui batas hingga menyebabkan kehamilan dan kemudian mereka dikawinkan oleh keluarganya dalam keadaan perempuan masih hamil.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana konsep kawin hamil dalam film Dua Garis Biru ? 2) Bagaimana konsep kawin hamil dalam film Dua Garis Biru menurut tinjauan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep kawin hamil yang diterapkan dalam film jika ditinjau dari UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan terhadap tanda pada setiap scene yang ada dalam film.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan 1) Pernikahan yang ada dalam film Dua Garis Biru yaitu pernikahan wanita hamil karena zina dan pernikahan itu dilangsungkan ketika usia kehamilan kurang dari 3 bulan; 2) Kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru adalah sah atau diperbolehkan menurut Hukum Islam maupun UU Perkawinan dan KHI. Menurut Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia anak yang dilahirkan dikategorikan sebagai anak sah dan tetap dinasabkan kepada ayahnya.

Kata Kunci : Kawin Hamil, Dua Garis Biru, UU Perkawinan, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM FILM, FILM DUA GARIS BIRU, KAWIN HAMIL DAN ADOPSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17

B. Kajian Teori	19
1. Tinjauan Umum Tentang Film.....	19
2. Gambaran Umum Film Dua Garis Biru	30
3. Tinjauan Umum Zina	32
4. Tinjauan Umum Kawin Hamil.....	34
5. Kawin Hamil Dalam Hukum Islam.....	36
6. Kawin Hamil Menurut Hukum Positif.....	38
7. Status Anak Kawin Hamil.....	44
BAB III KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS	
BIRU.....	53
A. Identifikasi Umum Temuan Data.....	53
B. Adegan-Adegan Yang Mempresentasikan Konsep Kawin Hamil Yang	
Ada Dalam Film Dua Garis Biru	57
BAB IV KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU	
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG	
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	62
A. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum	
Islam Dan KHI	62
B. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Undang-	
Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Scene 1	Lampiran
1.2	Scene 2	Lampiran
1.3	Scene 3	Lampiran
1.4	Scene 4	Lampiran
1.5	Scene 5	Lampiran
1.6	Scene 6	Lampiran
1.7	Scene 7	Lampiran
1.8	Scene 8	Lampiran
1.9	Scene 9	Lampiran
1.10	Scene 10	Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Lebih konkrit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.³

Islam mengatur masalah perkawinan ini dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnyanya perkawinan dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Ini menunjukkan pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang

¹Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 11.

semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.

Dengan demikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan terdiri dari keluarga yang dibina dengan baik dan hubungan antar individu yang berjalan harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia tersebut maka perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik dan sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut.

Kendatipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, lembaga perkawinan akan menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang coba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem tersebut adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi dikalangan masyarakat. Ketika seorang anak lahir dari buah perkawinan yang sah, maka hak-hak anak termasuk pengakuan hunungan

kepada kedua ibu bapaknya menjadi sempurna tidak demikian halnya jika seorang anak lahir bukan dari buah perkawinan yang sah, maka hak-hak anak dan pengakuan hubungan nasbnya/perdata hanya dihubungkan dengan kepada ibu dan keluarga ibunya. Dengan kata lain jika suatu perbuatan hukum dilakukan dengan sempurna, maka akibat hukumnya sempurna juga, dan jika sesuatu perbuatan hukumnya tidak sempurna atau tidak ada maka akibat yang dilahirkan tidak sempurna bahkan tidak lahir akibat hukumnya.⁴

Dalam konteks ini, maka yang menjadi persoalan adalah mengenai status pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Terdapat beberapa pendapat dalam menjawab permasalahan tersebut. Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya diberikan oleh Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya⁶. Ketentuan dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No.1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah

⁴ Kuswarman, *Wali Nikah Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan* (Lampung: Garuda Mas Sejahtera, 2014), 9.

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam* (Bandung: al-Bayan, 1995), 58.

⁶ Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Pada dasarnya dalam pasal 43 UU No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷

Beberapa pendapat di atas menunjukkan kalau masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi, agar setelah lahir dirinya mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemudharatan, salah satunya yaitu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan angka perzinahan yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Fenomena kawin hamil ini dapat kita lihat salah satunya dalam film keluarga berjudul film Dua Garis Biru. Menjadi sebuah fakta yang menarik bahwa film Dua Garis Biru ini sempat mendapat petisi penolakan dari masyarakat bahkan sebelum trailer film ini resmi diluncurkan karena dianggap akan merusak moral pemuda. Akan tetapi petisi ini sudah dicabut.

Film yang ditayangkan pada 11 Juli 2019 dan disutradari oleh Gina S. Noer serta diproduksi oleh Starvision Plus berhasil meraih 178 ribu penonton

⁷ Muhdlor, *Memahami Hukum*, 59.

pada hari penayangan perdananya, 1 juta penonton pada hari ke-6, dan 2 juta penonton pada hari ke 15. Film Dua Garis Biru ini berhasil masuk kedalam 5 nominasi Festival Film Bandung. Film ini bahkan sudah ditonton oleh 2.538.363 penonton pada hari ke 46 penayangannya.⁸Film ini menjadi film terlaris ke dua di sepanjang 2019. Posisi pertama ditempati film Dilan 1991 dengan 5.253.411 penonton.⁹

Film Dua Garis Biru menceritakan tentang kehidupan sepasang kekasih bernama Bima dan Dara. Keduanya masih duduk di bangku SMA, dan nekat melakukan hubungan seks di luar nikah hingga akhirnya Darapun hamil. Mereka berdua berusaha menutupi kehamilan Dara dan bahkan berniat untuk menggugurkan kandungannya. Setelah kehamilan Dara diketahui oleh keluarga dan pihak sekolah, akhirnya pernikahan keduanya pun dilangsungkan sebagai jalan keluar meski kondisi Dara sedang hamil.

Melihat dari alur ceritanya, film ini mengangkat tema mengenai isu kawin hamil yang kontroversial dimasyarakat. Dimana pernikahan bagi wanita yang sudah terlanjur hamil diluar nikah dijadikan sebagai jalan keluar yang banyak dipilih oleh masyarakat demi menutupi aib yang sudah terlanjur ada. Poin utama dari dibolehkannya kawin hamil adalah untuk menutupi kemudhorotan yang lebih banyak bagi anak yang akan dilahirkan, bukan lantas menjadi solusi praktis dari adanya kasus hamil diluar nikah.

⁸<https://www.instagram.com/p/B1nW4fiAAHw/?igshid=oq3hrmsumroj> , diakses pada 1 Oktober 2019, 16:30

⁹<https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Oktober 2019, 17:54

Konsep kawin hamil yang ada di dalam film Dua Garis Biru ini menyimpang dari apa yang menjadi dasar kebolehnya menikahi wanita hamil yang diatur dalam KHI. Tujuan utama dari diperbolehkannya menikahi wanita hamil adalah menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya agar mendapat hak dan kepastian hukum. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UUP) Hal yang sama juga diatur dalam KHI bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 186 KHI). Tentunya hal ini akan menjadi hal yang merugikan bagi anak yang akan dilahirkan.

Sedangkan dalam film Dua Garis Biru kawin hamil dilakukan semata-mata karena telah terjadi kehamilan. Dan kelak anak yang dilahirkan akan diberikan kepada orang lain untuk diadopsi sehingga Bima dan Dara dapat melanjutkan masa depan mereka tanpa terhalangi oleh kehadiran anak yang telah dilahirkan. Meski di ahir cerita Bima berhasil untuk membujuk Dara agar Bima mengasuh anak itu dan Dara tetap mengejar mimpinya kuliah ke luar negeri. Jadi dalam film ini pernikahan kehilangan kesakralannya dan hanya dijadikan sebagai jalan keluar sementara saja. Dan juga tujuan pernikahan yang dilangsungkan bukan lagi untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang dicita-citakan oleh UUP dan KHI..

Peneliti tertarik untuk mengkaji film karena film merupakan salah satu media masa yang kehadirannya mampu menyampaikan pesan baik itu moral

maupun sosial kepada semua halayak serta mempunyai daya persuasif yang mudah diterima oleh masyarakat. Film merupakan media komunikasi penyampai pesan yang dianggap paling efektif dibandingkan media audio visual lainnya. Film dapat dianggap sebagai pendidik yang baik. Selain itu film selalu diwaspadai kemungkinan dampaknya yang buruk. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti merasa resah dan tertarik untuk mengkaji pesan yang terkandung dalam film Dua Garis Biru hususnya tentang konsep kawin hamil yang dipraktekkan dalam film ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS BIRU PERPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KHI.”**

B. Fokus Kajian:

1. Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru ?
2. Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya¹⁰. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

1. Untuk Mengetahui Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru
2. Untuk Mengetahui Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis¹¹. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai konsep kawin hamil.
 - b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang konsep kawin hamil yang ada di dalam UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
 - b. Bagi IAIN Jember: sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum islam.

¹¹ Ibid., 45.

- c. Bagi masyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami konsep kawin hamil yang sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹². Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kawin Hamil

Kawin hamil terdiri dari dua suku kata yaitu kawin dan hamil. Kawin dalam KBBI diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Hamil dalam KBBI yaitu mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.

Sedangkan yang dimaksud dengan kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.¹³

Kawin hamil yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan yang sah.

¹² Ibid., 45.

¹³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124.

2. Film Dua Garis Biru

Film berarti selaput seloloid yang memuat gambar negative, negative film, bioskop, klise.¹⁴Film yang dimaksud dalam penelitian ini adalah film Dua Garis Biru yang diperankan oleh Angga Yunanda dan Zara JKT 48. Film ini ditayangkan pada 11 Juli 2019 dan disutradarai oleh Gina S. Noer serta diproduksi oleh Stravision Plus. Film ini menjadi Film terlaris kedua disepanjang tahun 2019 dengan jumlah penonton sebanyak 178 ribu penonton pada penayangan perdananya dan 2 juta penonton pada hari ke 15. Disini yang akan menjadi focus penelitian adalah konsep kawin hamil yang diperagakan dalam film ini.

3. UU No. 1 Tahun 1974

UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat Indonesia.

4. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, hukum Syarak.¹⁵

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan hukum yang dipakai sebagai aturan perkawinan, waris, dan wakaf bagi umat Islam. KHI dipakai sebagai dasar hukum di Pengadilan Agama.

¹⁴Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Gramedia: Jakarta, 2001), 182

¹⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum%20Islam> diakses pada 1 Juni 2020

Berdasarkan uraian definisi istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana konsep kawin hamil yang dipraktikan dalam film Dua Garis Biru menurut tinjauan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Titik berat yang menjadi focus penelitian ini adalah bukan mengenai kesahan dari pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil dalam film dua garis biru, melainkan kesesuaiantujuan kebolehan nikah hamil yang dimaksud dalam KHI dan UUP dengan yang ada dalam film dua garis biru.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik atau tata cara dalam memperoleh dan menganalisis data. Disamping itu juga metode penelitian juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁶. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan komponen metode penelitian yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa pembahasan dalam metode penelitian ini yang akan menjadikan penjelasan dari komponen-komponen yang perlu dibahas secara detail diantaranya:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang mana berarti dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara faktual tentang konsep kawin hamil melalui dialog dan adegan dalam film Dua Garis Biru.

Metode deskriptif bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.¹⁷ Ada beberapa macam riset yang masuk dalam metode deskriptif, yaitu 1) studi kasus, 2) survei, 3) riset pengembangan, 4) riset lanjutan, 5) riset dokumentasi, 6) riset kecenderungan, 7) riset kolerasi.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah riset dokumentasi¹⁸

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁹

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber data dari penelitian tempat data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh Bima dan Dara dalam film Dua

¹⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 22

¹⁸Ibid, 23-25.

¹⁹Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28.

Garis Biru. Objek penelitian adalah masalah apa yang hendak diteliti atau masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah konsep kawin hamil yang dipraktekkan dalam film Dua Garis Biru.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang akan dicari²⁰. Data tersebut berasal dari pengamatan peneliti terhadap film Dua Garis Biru.

Adapun sumber data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian, termasuk artikel dan berita media masa di internet yang mendukung informasi terkait film “Dua Garis Biru”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi yaitu pengamatan terhadap tanda pada setiap *scene* yang memuat nilai kawin hamil dalam film “Dua Garis Biru” dan dokumentasi.²¹

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91.

²¹ Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

Istilah dokumenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis²². Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut²³. Dalam buku Lexi J. Moleong dokumentasi didefinisikan dengan setiap bahan tertulis ataupun film²⁴.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data²⁵. Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh berupa film, potongan-potongan adegan dalam film, kumpulan karya tulis atau komentar atas perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif²⁶

²²Ibid, 186.

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 143.

²⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 216.

²⁵ Ibid.,112.

²⁶ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-Riset

Pada tahap ini merupakan tahapan sebelum dilakukannya penelitian, peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan film yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari produser film tersebut, sumber buku-buku lain, maupun Undang-Undang yang akan dijadikan sebagai bahan analisa.

b. Tahap Pelaksanaan Riset

Pada tahap ini peneliti menelaah referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain misalnya internet atau yang lainnya.

c. Tahap Pasca Riset

Pada tahap ini peneliti meminta tanda tangan pada dosen pembimbing serta melakukan sidang skripsi di depan dewan penguji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika itulah

dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM FILM, FILM DUA GARIS BIRU, ZINA, KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan juga kajian kepustakaan terkait pengertian film secara umum, gambaran umum film Dua Garis Biru yang akan penulis teliti, kawin hamil dan status anak menurut tinjauan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia

BAB III: KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU, dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum film Dua Garis Biru, termasuk di dalamnya akan dipaparkan tentang scene-scene yang terkait konsep kawin hamil yang diterapkan dalam film.

BAB IV: KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KHI, dalam bab ini berisi pembahasan tentang konsep kawin hamil yang diperagakan dalam film dua garis biru dikaji menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI.

BAB V: PENUTUP, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM FILM, FILM DUA GARIS BIRU, ZINA, KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Aji Muhammad Sidiq dengan judul “Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)” pada tahun 2017 di IAIN Surakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi hamil pra nikah di Dusun Karangmojo? 2) Bagaimana pandangan pelaku tentang nikah hamil di Dusun Karangmojo?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya nikah hamil berikut pandangan para pelaku nikah hamil yang membolehkan pernikahan hamil dengan beberapa alasan seperti untuk menutup aib. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kawin hamil. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kepustakaan UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI, sedangkan dalam penelitian milik Aji Muhammad Sidiq menggunakan metode penelitian lapangan.²⁷

²⁷Aji Muhammad Sidiq, “*Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*”, (skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana aturan hukum tentang kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terhadap aturan hukum kawin hamil dalam pasal 53 KHI?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Dalam skripsi ini menyatakan bahwa ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan menurut maqashid syari’ah pasal 53 KHI lebih pada kemaslahatan menjaga harga diri wanita dan anaknya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kawin hamil dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian milik Ishak Tri Nugroho membahas pasal 53 KHI ditinjau dari Maqashid Syari’ah dan penelitian milik peneliti akan membahas tentang konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru ditinjau dari UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI.²⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan” pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Pokok permasalahan yang

²⁸ Ishak Tri Nugroho, “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*”, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? 2) Bagaimana status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Skripsi tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kesahan pernikahan wanita hamil. Sedangkan di KHI sah apabila wanita yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kawin hamil. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa dalam penelitian milik Irmayanti Sidang analisis yang digunakan menggunakan hukum Islam untuk mengetahui kesahan pernikahan wanita hamil, dan penelitian milik peneliti akan menggunakan analisis hukum Islam Undang-Undang untuk mengetahui keabsahan konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru.²⁹

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Film
 - a. Film Sebagai Representasi Realitas

Secara etimologis, film berarti *moving image*, gambar bergerak. Awalnya, film lahir sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Ia ditemukan dari hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi dan proyektor. Thomas Edison yang untuk pertama kalinya mengembangkan kamera citra bergerak pada tahun 1888 ketika ia

²⁹Irmayanti Sidang. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan*, (skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2018).

membuat film sepanjang 15 detik yang merekam salah seorang asistennya ketika sedang bersin. Segera sesudah itu, Lumiere bersaudara memberikan pertunjukkan film sinematik kepada umum di sebuah kafe di Paris.³⁰

Pada titik ini film telah menjadi media bertutur manusia, sebuah alat komunikasi, menyampaikan kisah. Jika sebelumnya bercerita dilakukan dengan lisan, lalu tulisan, kini muncul satu medium lagi: dengan gambar bergerak, yang diceritakan adalah perihal kehidupan. Di sinilah kita lantas menyebut film sebagai representasi dunia nyata. Eric Sasono menulis, dibanding media lain, film memiliki kemampuan untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari.

Film dibuat representasinya oleh pembuat film dengan cara melakukan pengamatan terhadap masyarakat, melakukan seleksi realitas yang bisa diangkat menjadi film dan menyingkirkan yang tidak perlu, dan direkonstruksi yang dimulai saat menulis skenario hingga film selesai di buat.

Meski demikian, realitas yang tampil dalam film bukanlah realitas sebenarnya. Film menjadi imitasi kehidupan nyata³¹, yang merupakan hasil karya seni, di mana di dalamnya di warnai dengan nilai estetis dan pesan-pesan tentang nilai yang terkemas rapi.³²

³⁰ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotik Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 132.

³¹ Ade Irwansyah, *Seandainya Saya Kritikus Fil*, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2009) 12.

³² Ekky Al-Malaky, *Remaja Doyan Filsafat, Why Not?* (Bandung: DAR! Mizan, 2004) 139.

Dalam kajian semiotik, film adalah salah satu produk media massa yang menciptakan atau mendaur ulang tanda untuk tujuannya sendiri. Caranya adalah dengan mengetahui apa yang dimaksudkan atau direpresentasikan oleh sesuatu, bagaimana makna itu digambarkan, dan mengapa ia memiliki makna sebagaimana ia tampil.

Pada tingkat penanda, film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata. Pada tingkat petanda, film merupakan cermin kehidupan metaforis. Jelas bahwa topik film menjadi sangat pokok dalam semiotik media karena di dalam *genre* film terdapat sistem signifikansi yang ditanggapi orang-orang masa kini dan melalui film mereka mencari rekreasi, inspirasi, dan wawasan pada tingkat *interpretant*.³³

b. Jenis-Jenis Film

Marcel Danesi dalam buku *Semiotik Media*, menuliskan tiga jenis atau kategori utama film, yaitu film fitur, film dokumenter, dan film animasi, penjelasannya adalah sebagai berikut³⁴:

1) Film Fitur

Film fitur merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap. Tahap praproduksi merupakan periode ketika skenario diperoleh. Skenario ini bisa berupa adaptasi dari novel, atau cerita pendek, cerita fiktif atau

³³ Danesi, *Pengantar Memahami*, 134.

³⁴ *Ibid.*, 134-135.

kisah nyata yang dimodifikasi, maupun karya cetakan lainnya; bisa juga yang ditulis secara khusus untuk dibuat filmnya. Tahap produksi merupakan masa berlangsungnya pembuatan film berdasarkan skenario itu. Tahap terakhir, post-produksi (*editing*) ketika semua bagian film yang pengambilan gambarnya tidak sesuai dengan urutan cerita, disusun menjadi suatu kisah yang menyatu.

2) Film Dokumenter

Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera atau pewawancara. Robert Claherty mendefinisikannya sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan”, *creative treatment of actuality*.³⁵

Dokumenter seringkali diambil tanpa skrip dan jarang sekali ditampilkan di gedung bioskop yang menampilkan film-film fitur. Akan tetapi, film jenis ini sering tampil di televisi.

Dokumenter dapat diambil pada lokasi pengambilan apa adanya, atau disusun secara sederhana dari bahan-bahan yang sudah diarsipkan. Dalam kategori dokumenter, selain mengandung fakta,

film dokumenter mengandung subyektivitas pembuatnya. Dalam

³⁵ Elvinaro Ardianto & Lukiati Komala, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 139.

hal ini pemikiran- pemikiran, ide-ide, dan sudut pandang idealisme mereka. Dokumenter merekam adegan nyata dan faktual (tidak boleh merekayasanya sedikitpun) untuk kemudian diubah menjadi sefiksi mungkin menjadi sebuah cerita yang menarik.

3) Film Animasi

Animasi adalah teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Penciptaan tradisional dari animasi gambar-bergerak selalu diawali hampir bersamaan dengan penyusunan *storyboard*, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian penting dari cerita. Sketsa tambahan dipersiapkan kemudian untuk memberikan ilustrasi latar belakang, dekorasi serta tampilan dan karakter tokohnya. Pada masa kini, hampir semua film animasi dibuat secara digital dengan komputer. Salah satu tokohnya yang legendaris adalah Walt Disney dengan film-film kartunnya seperti Donald Duck, Snow White, dan Mickey Mouse.

c. Elemen Pembuatan Film

Dalam pengerjaannya, pembuatan film merupakan sebuah system yang terdiri dari beberapa elemen yang harus bekerja secara baik. Beberapa elemen tersebut diantaranya sebagai berikut³⁶:

³⁶ Ivan Masdudin, *Mengenal Dunia Film*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2011), 11.

1) Produser

Produser adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan film, memberi gaji para pekerja film, mengawasi selama dalam produksi film, sampai mengatur pemasaran film agar sosialisasi terhadap masyarakat dapat dilakukan

2) Penulis Skenario

Penulis skenario adalah orang yang menuliskan ide-ide atau orang yang membuat naskah film, apakah hasil karya cipta sendiri ataupun melalui proses adaptasi.

3) Sutradara

Sutradara adalah orang yang mempunyai gagasan mewujudkannya dalam bentuk visual. Sutradaralah orang yang paling bertanggung jawab dalam pembuatan film. Ia bertugas mengatur permainan acting sang aktor dan aktris dihadapan kamera. Selain itu, para pendukung yang lainnya seperti juru kamera, juru lampu, dan lain-lain mempunyai tanggung jawab terhadap sutradara.

4) Aktor dan Aktris

Aktor yaitu pemain (laki-laki) yang memainkan peran dalam sebuah cerita, sedangkan aktris yaitu pemain (perempuan) yang memainkan peran dari sebuah cerita film. Aktor dan aktris inilah yang nantinya akan menjadi sosok yang menjadi perhatian

dari penonton. Hal tersebut dikarenakan hasil dari sebuah film merupakan tampilan gambar dengan cerita yang dimainkan oleh Aktor dan aktris tersebut.

5) Juru Kamera

Juru kamera adalah seseorang yang mempunyai tugas dalam mengoperasikan kamera. Dalam pembuatan film, kamera merupakan aspek yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan kamera merupakan suatu alat untuk menangkap gambar dari permainan para aktor dan aktris. Seorang juru kamera dalam mengambil gambar haruslah dengan berbagai pertimbangan yang matang termasuk persoalan sudut pandang dan emosi. Pengambilan gambar inilah yang nantinya akan menjadi arah mata penonton terhadap rangkaian cerita dari sebuah film.³⁷

d. Unsur-Unsur Pembentuk Film

Film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik, dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain:

1) Unsur Naratif

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam hal ini unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu adalah elemen- elemennya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan

³⁷ Ibid., 17.

peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan, serta terikat dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas (logika sebab akibat)

2) Unsur Sinematik

Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Terdiri dari : (a) *Mise en scene* yang memiliki empat elemen pokok: setting atau latar, tata cahaya, kostum, dan *make-up*, (b) Sinematografi, (c) editing, yaitu transisi sebuah gambar (*shot*) ke gambar lainnya, dan (d) Suara, yaitu segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran.³⁸

e. Struktur Film

1) Shot

Shot adalah *a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film*, satu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang, yang hanya direkam dalam satu *take* saja. Secara teknis, shot adalah ketika kamerawan mulai menekan tombol *record* hingga menekan tombol *record* kembali.³⁹

2) Scene

Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan

³⁸ Himawan Pratista, *Memahami Film* (Yogyakarta, Homerian Pustaka, 2009), 1-2.

³⁹ Wahyu Wary Pintoko dan Diki Umbara, *How to Become A Cameraman*, (Yogyakarta: Interprebook, 2010), 97.

umumnya terdiri dari beberapa *shot* yang saling berhubungan.

3) *Sequence*

Sequence adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu peristiwa yang utuh. Satu sekuen umumnya terdiri dari beberapa adegan yang saling berhubungan. Dalam karya literatur, sekuen bisa diartikan seperti sebuah bab atau sekumpulan bab.⁴⁰

f. Sinematografi

Sinematografi adalah perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Unsur sinematografi secara umum dibagi menjadi tiga aspek, yakni: kamera dan film, *framing*, serta durasi gambar. Untuk kebutuhan penelitian ini, *framing* yang merupakan hubungan kamera dengan obyek yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini.

1) Jarak

Jarak yang dimaksud adalah dimensi jarak kamera terhadap obyek dalam *frame*. Secara umum, dimensi jarak kamera terhadap obyek ini dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu⁴¹:

a) *Extreme Long Shot*

Extreme Long Shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari obyeknya. Wujud fisik manusia nyaris tidak tampak. Teknik ini umumnya menggambarkan sebuah obyek yang sangat jauh atau panorama yang luas.

⁴⁰ Pratista, *Memahami Film*, 29-30.

⁴¹ *Ibid.*, 104- 106.

b) *Long Shot*

Pada *long shot* tubuh fisik manusia telah tampak jelas namun latar belakang masih dominan. *Long shot* seringkali digunakan sebagai *establishing shot*, yakni shot pembuka sebelum digunakan *shot-shot* yang berjarak lebih dekat. Secara umum penggunaan *shot* jauh ini akan dilakukan jika: mengikuti area yang lebar atau ketika adegan berjalan cepat, menunjukkan dimana adegan berada atau menunjukkan tempat, juga menunjukkan *progress*.

c) *Medium Long Shot*

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan relatif seimbang. Sehingga semua terlihat netral.

d) *Medium Shot*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. *Gesture* serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok manusia mulai dominan dalam *frame*.

e) *Medium Close-up*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok tubuh manusia mendominasi *frame* dan latar belakang tidak lagi dominan. Seperti digunakan dalam adegan percakapan normal.

f) *Close-up*

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, dan kaki, atau obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta *gesture* yang mendetail. Efek *close up* biasanya akan terkesan gambar lebih cepat, mendominasi menekan. Ada makna estetis, ada juga makna psikologis.⁴²

g) *Extreme Close-up*

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih mendetail bagian dari wajah, seperti telinga, mata, hidung, dan lainnya atau bagian dari sebuah objek.

2) Sudut Kamera (*Angle*)

Sudut kamera adalah sudut pandang kamera terhadap obyek yang berada dalam *frame*. Secara umum, sudut kamera dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Low angle*

Pengambilan gambar dengan *low angle*, posisi kamera lebih rendah dari objek akan mengakibatkan objek lebih superior, dominan, menekan.

b) *High angle*

Kebalikan dari *low angle*, *high angle* akan mengakibatkan dampak sebaliknya, objek akan terlihat

⁴² *Ibid.*, 101.

imperial, tertekan.

c) *Eye level*

Sudut pengambilan gambar, subjek sejajar dengan lensa kamera. Ini merupakan sudut pengambilan normal, sehingga subjek kelihatan netral, tidak ada intervensi khusus pada subjek.⁴³

2. Gambaran Umum Film Dua Garis Biru

Produser : Chand Parwez Sevia, Fiaz Sevia

Sutradara : Gina S. Noer

Penulis : Gina S.Noer

Pemeran :

- a. Angga Aldi Yunanda (Angga Yunanda) sebagai Bima
- b. Adhistry Zara (Zara JKT48) sebagai Dara Yunika
- c. Lulu Tobing sebagai Rika, ibu Dara
- d. Dwi Sasono sebagai David Farhadi, ayah Dara
- e. Cut Mini Theo (Cut Mini) sebagai Yuni, ibu Bima
- f. Arswendi Nasution (Arswendi Bening Swara) sebagai ayah Bima
- g. Rachel Amanda sebagai Dewi, kakak Bima
- h. Maisha Kanna sebagai Putri alias Puput, adik Dara
- i. Shakira Jasmine sebagai Vini
- j. Ariella Calista Ichwan (Ariel JKT48) sebagai Melly
- k. Cindy Hapsari Maharani Pujiantoro Putri (Cindy JKT48) sebagai Lika

⁴³ *Ibid.*, 104-107.

- l. Irgy Ahmad Fahrezy (Irgy Fahrezy) sebagai Om Adi
- m. Rahma Alia sebagai Tante Lia
- n. Ligwina Hananto sebagai dr. Fiza Hatta
- o. Asri Welas sebagai ibu hamil

Tanggal Edar : Kamis, 11 Juli 2019-31 Agustus 2019 (Indonesia), 3
Oktober 2019 (Malaysia)⁴⁴

Durasi : 113 menit

Penghargaan yang didapat :⁴⁵

- a. Film Terpuji Festival Film Bandung 2019
- b. Skenario Terpuji Festival Film Bandung 2019 (Gina S.Noer)
- c. Penata Artistik Terpuji Festival Film Bandung 2019 (Oscart Firdaus)
- d. Penulis Skenario Asli Terbaik Festival Film Bandung 2019 (Gina S.Noer)
- e. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Bandung 2019 (Cut Mini)
- f. Best Film JAFF-Indonesian Screen Awards 2019
- g. Best Director JAFF- Indonesian Screen Awards 2019 (Gina S.Noer)
- h. Best Script JAFF- Indonesian Screen Awards 2019 (Gina S.Noer)
- i. Top 3 dari Year In Search 2019 Google
- j. Film Pilihan Asumsi 2019
- k. Nominasi Film Pilihan Tempo (Dua Garis Biru)

⁴⁴ <https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Januari 2020 08:43.

⁴⁵ <https://www.instagram.com/p/B5-DIDbgkp5/?igshid=1n6huzk1j0xoh>, diakses pada 1 Januari 2020, 18:36

- l. Nominasi Sutradara Pilihan Tempo (Gina S.Noer)
- m. Nominasi Aktor Pilihan Tempa (Angga Yunanda)
- n. Nominasi Aktris Pendukung Pilihan Tempo (Cut Mini Theo)
- o. Nominasi Skenario Pilihan Tempo (Gina S.Noer)

Sinopsis : Bima dan Dara adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Mereka saling melengkapi dengan perjalanan cinta penuh tawa. Sampai Akhirnya, mereka melanggar batas yang menyebabkan Dara hamil. Bima dan Dara harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dua garis biru yang ditunjukkan Dara membuat hubungan mereka berubah seketika. Bukan lagi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Masalah mulai muncul, tak hanya antara Dara dan Bima, tetapi juga keluarga mereka.⁴⁶

3. Tinjauan Umum Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, anak sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akan tetapi meskipun ia suci, ia mempunyai kedudukan lain dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah⁴⁷

Perzinaan hukumnya adalah haram. Karena berzina merupakan dosa besar, adapun hukuman bagi orang yang berzina :

⁴⁶ <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/07/12/7-fakta-film-dua-garis-biru-skenario-ditulis-sejak-2009-hingga-sempat-muncul-petisi-boikot-film-ini>, diakses pada 1 Januari 2020 09:30.

⁴⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 114

- a. Rajam yaitu lontaran batu yang sederhana sampai mati. Hukuman ini untuk “zina muhson” yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah (sudah pernah menikah).
- b. Dera seratus kali dan diasingkan keluar negeri selama satu tahun. Hukuman ini untuk orang yang “ghoiru muhson” yaitu gadis dengan bujangan.⁴⁸

Dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu zina juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikkan. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’/ 17: 32)

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari’ah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina disebut zina⁴⁹, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

⁴⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 56.

⁴⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 119.

Meskipun istilah anak zina merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina tidak dijadikan sasaran hukum social, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah biologis anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna anak zina sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya,”

Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

4. Tinjauan Umum Kawin Hamil

a. Pengertian Kawin Hamil

Yang dimaksud dengan kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁵⁰ Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang telah besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan.⁵¹ Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina, diantaranya:⁵²

- 1) Untuk menutupi aib.

⁵⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124.

⁵¹ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Ta'lim*, 1(Maret, 2017), 31.

⁵²Ibid., 31.

- 2) Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkanpun terjadi,
- 3) Untuk menutupi malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama madzhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamilpun tak terlepas dari hukum *'iddah* bagi wanita hamil diluar nikah.

5. Kawin Hamil dalam Hukum Islam

Secara umum pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina
- b. Ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina

Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam.⁵³

- a. Menurut pendapat Abu Hanifa berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina
- b. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tidak kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim. Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) karena adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.

⁵³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105-107

d. Ulama Hambaliah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambaliah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat :

- 1) Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirai hasil tanaman orang lain
- 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubata (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman.

e. Ibu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

f. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan

hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.

6. Kawin Hamil Menurut Hukum Positif

a. Kawin Hamil Menurut KHI

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dan jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁵⁴

Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil diluar nikah (akibat zina), baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dan bukan dipahami sebagai sebuah pernikahan perempuan hamil secara mutlak, karena perempuan yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan dalam keadaan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

hamil dari pernikahan yang sah maka haram dinikahi. Ini disebabkan karena perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah atau masa menunggu.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan ‘iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa ‘iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keraguan tentang ayah dari anak tersebut.⁵⁵

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”⁵⁶

Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil diluar nikah. Bahkan pernikahan perempuan hamil diluar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana dimuat dalam pasal 53 ayat 1 KHI yang berbunyi

⁵⁵ Abu Zakaria Muhyiddin Nawawi dan Yahya Ibn Syarif, “*Al-Majmu’ Syarah Muhazzab*”, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2007.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

“seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”⁵⁷

Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan akad tersebut juga sah, seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat 2 KHI “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”⁵⁸

Akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi antara perempuan dan laki-laki tadi. Ini seperti yang termaktub dalam pasal 53 ayat 3 KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”⁵⁹

b. Kawin Hamil Menurut Hukum Postif

Pada dasarnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam). Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan Perkawinan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶⁰

Atas pencatatan perkawinan ini, akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri (Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU Adminduk. Untuk yang beragama Islam, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, buku nikah adalah kutipan akta nikah.

Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan agar perkawinan tersebut harus dicatatkan.

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu, kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

⁶⁰<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut⁶¹

Jika anak yang dikandung itu lahir sebelum pernikahan maka sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶²

Diakhir tahun 2010 lahir Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak lahir diluar perkawinan, yang menambah pembendaharaan konstitusi hukum yang merupakan terobosan hukum yang merangkul anak yang lahir diluar perkawinan, memberikan pendalaman pemahaman konstitusi hukum perkawinan. Dengan demikian adanya peluang revisi khususnya pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dengan menambah kalimat adanya pengakuan status hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Disisi lain adanya upaya tidak mengkramatkan pasal 43 kearah yang lebih luas jangkauannya, dengan memberikan peluang pengakuan terhadap anak lahir diluar perkawinan, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum

⁶¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54

⁶² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam* (Bandung: al-Bayan, 1995), 59.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶³

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PP-VIII/2010 merumuskan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang harus dibaca :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dna tau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Secara umum pranata hukum dalam hubungan keperdataan dapat meliputi nafakoh, perwalian terhadap harta maupun diri, kewarisan, perwalian dalam perkawinan, larangan perkawinan dan lain-lainnya.

7. Status Anak Kawin Hamil

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak memerlukan *'iddah* sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih dahulu, karena manfaat adanya *'iddah* adalah salah satunya untuk memelihara nasab anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena zina, karena anak yang dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka ayah biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadap anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali telah memenuhi ketentuan anak sah. Imam Syafi'i membolehkan bagi laki-laki manapun untuk

⁶³ Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan (Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2014), 15

menikahi wanita hamil tersebut dan boleh juga mencampurinya karena pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya.⁶⁴

Wahbah al-Zuhayli juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i ini bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, selain alasan tersebut juga karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁶⁵

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁶⁶

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i di atas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak

⁶⁴ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1988), 202.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid VII (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 150.

⁶⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabila dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pernikahannya tetap sah akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinya hingga isterinya tersebut melahirkan kandungannya yang dibenihkan laki-laki lain itu.⁶⁷ Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tersebut Imam Abu Hanifah menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.⁶⁸

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*'nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), *istibra*'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), *istibra*'nya sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya.

Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra*'), akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.⁶⁹ Mengenai konsep

⁶⁷ Bakry, *Pedoman Islam*, 202.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 7250.

⁶⁹ Al-zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy*, Jilid VII, 148.

keabsahan anak Imam Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulan dihitung dari masa dukhul pasangan suami isteri.⁷⁰

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahulu baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain.⁷¹ Dengan demikian Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihan anak tersebut harus sebagai akibat perkawinan yang sah atau pembenihan anak tersebut harus di dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilan minimal 6 bulan dari masa *dukhul*.⁷²

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yang sah dan lahirnya anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, para ulama fiqih klasik merumuskan bahwa anak sah akan terlahir di dunia ini dalam situasi sebagai berikut:

- a. Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu hal yang mungkin, misalnya suami dan isteri sama-sama telah dewasa dan antara suami isteri berada pada tempat yang berdekatan yang memungkinkan adanya hubungan antara suami dan isteri.
- b. Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedikitnya setelah berlalu masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, karena masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit, hal ini telah disepakati oleh ulama ahli fiqih yang berlandaskan ayat-ayat sebagai berikut :

⁷⁰ Al-zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy*, Jilid X, 7250.

⁷¹ Hasbullah, *Pedoman Islam*, 202.

⁷² Al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy*, Jilid X, 7250.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... (الاحقاف: ١٥)

Artinya: “Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supaya ia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkan dia dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan bersusah payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan....” (QS. Al-Ahqaf, 46: 15)⁷³

Dan firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان : ١٤)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS.Luqman 31: 14).⁷⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁷³ Al-Qur'an, 46:15

⁷⁴ Al-Qur'an, 31:14

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kerjakan (QS. Al-Baqarah 2: 233).⁷⁵

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat kedua dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui (QS. Al-Ahqaf, 46:15) dikurangi masa menyusui (QS. Luqman 31: 14) dan (QS. Al-Baqarah: 233) lalu diperoleh hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minimalnya berlangsung adalah enam bulan.

- c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun dihitung dari tanggal berpisahnya (bercerai) darisuaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun.
- d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak tersebut dengan dirinya.⁷⁶

⁷⁵ Al-Qur'an, 2:233

⁷⁶ Al Zuhayli, *al-Fiqh al- Islamy*, Jilid X, 7250.

Sebagai konsekuensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil ini, maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbeda dengan konsep anak sah menurut ulama fiqih seperti pendapat Imam Al-Syafi'i sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 disebutkan :

Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikkan bahwa apabila seseorang yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 42 adalah :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Definisi anak sah menurut pasal 99 KHI dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak . Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya

pembenihan oleh suami istri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak yang luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 99 KHI juga dikenal anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang

berbunyi : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Sedangkan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan oleh isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa

Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU no.1 tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.’
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahiran oleh suami.

BAB III

KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU

A. Identifikasi Umum Temuan Data

Film yang diteliti oleh penulis ini berjudul Dua Garis Biru. Film ini secara umum berkisah tentang kehidupan sepasang kekasih remaja yang harus menanggung resiko akibat perbuatan mereka yang melakukan seks di luar nikah hingga hamil. Sepasang kekasih ini bernama Bima dan Dara yang diperankan oleh Angga Aldi Yunanda (Angga Yunanda) sebagai Bima dan Adhistry Zara (Zara JKT48) sebagai Dara Yunika. Bima dan Dara merupakan sepasang kekasih yang bertolak belakang dalam segala sisi, Bima yang kurang pintar dikelasnya dan terlahir dalam keluarga yang kurang mampu, sedangkan Dara merupakan gadis yang cerdas dan memiliki keluarga dengan tingkat ekonomi yang tergolong mampu. Hubungan keduanya berjalan dengan baik dan bahkan didukung oleh keluarga sampai akhirnya mereka melanggar batas yang menyebabkan Dara hamil. Dua garis biru yang ditunjukkan Dara membuat hubungan mereka berubah seketika. Bukan lagi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Masalah mulai muncul, tak hanya antara Dara dan Bima, tetapi juga keluarga mereka.

Film ini dikategorikan sebagai film fitur, menurut Elvinaro Ardianto film fitur merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi dan tahap post-produksi.⁷⁷ Alur cerita secara keseluruhan terbagi menjadi tahap

⁷⁷ Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa*, 139.

permulaan, pertengahan, dan penutupan. Pada tahap permulaan, adalah pengenalan tentang tokoh Bima dan Dara, tentang jenis hubungan yang mereka jalani termasuk kesalahan terbesar mereka yang melanggar batas hingga melakukan seks sebelum pernikahan yang menyebabkan Dara hamil.

Pada tahap pertengahan, konflik mulai bermunculan dan mencapai klimaksnya. Penulis mencatat ada beberapa adegan klimaks dalam film ini, pertama ketika kehamilan Dara diketahui oleh pihak sekolah serta keluarga keduanya. Kedua, saat ibu Dara memutuskan untuk menyerahkan bayi yang berada dalam kandungan Dara untuk diadopsi oleh salah satu keluarganya apabila sudah lahir kelak. Ketiga saat Bima dan keluarganya menolak untuk menyetujui perjanjian yang dibuat oleh keluarga Dara untuk menceraikan pernikahan Dara dan Bima begitu bayi yang dikandung Dara lahir, serta menyerahkan bayinya kepada orang lain sehingga Dara bisa melanjutkan pendidikannya. Selain itu, konflik batin dalam diri setiap pemain dalam menghadapi masalah yang melanda keluarga mereka karena kehamilan Dara juga semakin membuat masalah dalam film ini menjadi kompleks.

Klimaks yang begitu banyak dalam film ini, menjadikan film ini sangat menarik. Apalagi ketika film ditutup dengan adegan Bima dan Dara yang kemudian berpisah dipersimpangan karena pilihan hidup yang mereka pilih, dan orangtua mereka yang mulai menerima keadaan anak-anaknya dan melihat bahwa anak mereka yang kini sudah besar adalah putri kecilnya yang dulu ia sayangi.

Secara umum plot film ini menggunakan pola linier. Seperti diungkapkan oleh Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film. Pola Linier memiliki hubungan kausalitas jalinan suatu peristiwa dengan peristiwa lain misalnya A-B-C-D-E, maka urutan waktu cerita juga A-B-C-D-E.⁷⁸

Tanpa bermaksud mengurangi esensi cerita secara keseluruhan, peneliti akhirnya dapat mengidentifikasi 10 scene yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. Tidak dimasukkannya semua *scene* dalam film ini, semata-mata agar analisis yang ada, sesuai dengan focus penelitian, Dari sepuluh *scene* tersebut peneliti menemukan konsep kawin hamil dalam film Dua Garis Biru dipresentasikan dalam film ini berdasarkan referensi konsep kawin hamil yang ditulis dalam bab II, yaitu kawin hamil yang dipahami sebagai kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya sebagai upaya untuk menutupi aib keluarga sebab sudah terjadinya kehamilan. Konsep kawin yang ada dalam film Dua Garis Biru ini menjadi menarik karena orang tua Dara memiliki rencana lain untuk masa depan anaknya, dimana nantinya Dara dan Bima akan bercerai setelah Dara melahirkan agar Dara tetap bisa melanjutkan studinya keluar negeri. Sedangkan anak yang ada dalam kandungan Dara akan diadopsi oleh salah satu kerabat Dara. Identifikasi tersebut terlihat sebagai berikut:

⁷⁸ Pratista, *Memahami Film*, 37.

1. Dua orang remaja yang masih duduk di bangku SMA (Bima dan Dara) dan belum menikah sedang berpacaran di dalam kamar sampai berlanjut melakukan hubungan suami istri, seperti terlihat dalam scene 1.
2. Karena sudah terlanjur terjadi kehamilan, kedua pasangan remaja tersebut berniat untuk menggugurkan kandungannya, seperti terlihat dalam scene 2.
3. Merasa tidak tega untuk membunuh bayinya, akhirnya mereka memutuskan untuk merawat kandungan mereka dan menutupinya dari keluarga. Akan tetapi upaya tersebut gagal, dan akhirnya kehamilan tersebut diketahui oleh pihak sekolah, dan keluarga, seperti terlihat dalam scene 3.
4. Karena telah terjadi kehamilan, akhirnya pihak keluarga memutuskan menikahkan mereka berdua, seperti terlihat dalam scene 5.
5. Orangtua Dara yang merasa anaknya masih terlalu kecil untuk menjadi orang tua memiliki rencana untuk menceraikan anak mereka dan memberikan bayi dalam kandungan tersebut kepada salah satu kerabat, seperti terlihat dalam scene 6 dan 7.
6. Dara dan Bima tidak setuju dengan rencana orangtua Dara itu, seperti terlihat dalam scene 4 dan 8.
7. Akhirnya masa yang ditunggu tiba, bayi dalam kandungan tersebut berhasil dilahirkan, seperti terlihat dalam scene 9.
8. Orangtua Dara pada akhirnya mengizinkan Bima mengasuh bayinya, dan Dara tetap pada rencana semula untuk melanjutkan studinya ke Korea, seperti terlihat dalam scene 10.

B. Adegan-Adegan Yang Mempresentasikan Konsep Kawin Hamil Yang Ada Dalam Film Dua Garis Biru

1. Scene 1

Adegan pertama yang dipilih peneliti adalah adegan Dara dan Bima yang sedang bercanda di kamar Dara dan kemudian berlanjut menjadi melakukan hubungan suami istri. Dan akhirnya Dara mengetahui bahwa ia hamil dari hasil test pack yang ia gunakan (tabel 1.1)

2. Scene 2

Setelah mengetahui kehamilan dirinya, Dara mencoba mengetahui perkembangan janinnya dan mengeceknya di internet, yang menunjukkan bahwa usia kandungannya kini sebesar buah strawberry. Karena merasa ketakutan, Dara dan Bima memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dengan mendatangi tempat praktik aborsi. Sesampainya didepan klinik aborsi Bima memesan jus strawberry sebelum menuju klinik tersebut, sedangkan Dara terlihat hawatir memandangi dari kejauhan klinik yang akan ia datangi. Dara seperti teringat kepada janinnya yang kini seukuran strawberry dan seolah mengilustrasikan janin dikandungannya akan hancur seperti strawberry yang sedang diblender itu jika ia melakukan aborsi. Diahir scene mereka memutuskan untuk mempertahankan janin tersebut, akan tetapi tetap menyembunyikan fakta tersebut dari keluarga mereka (Tabel 1.2)

3. Scene 3

Meskipun berusaha untuk menutupi kehamilan Dara dari semua orang, namun akhirnya kehamilan Darapun diketahui oleh sekolah dan keluarga. Hal ini disebabkan lantaran Dara yang mengeluh sakit dibagian perut setelah terkena lemparan bola nyasar saat pelajaran olahraga disekolahnya. Fakta kehamilan Dara ini kemudian membuat pihak sekolah memanggil orangtua Dara dan Bima kesekolah. Di ruang kesehatan sekolah sempat terjadi pertengkaran antara Bima, Dara serta keluarga mereka. Dimana orangtua Dara mengancam akan melaporkan Bima kepolisi karena telah menghamili anaknya. Dan pertengkaran semakin keruh dikarenakan Dara diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah sedangkan Bima tidak apa-apa melanjutkan sekolah disana (Tabel 1.3)

4. Scene 4

Mama Dara yang merasa bahwa anak mereka belum siap untuk menjadi seorang ibu kemudian memutuskan untuk memberikan bayi yang akan dilahirkan Dara kelak pada salah seorang kerabat mereka yang sudah menikah namun belum dikaruniai momongan. Dara memprotes keras keputusan mamanya itu (Tabel 1.4)

5. Scene 5

Orangtua Bima yang tidak mengingkan dosa yang dibuat anaknya karena zina semakin banyak memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan Dara. Meskipun mama Dara keberatan dengan pernikahan anaknya

tersebut, namun akhirnya pernikahan Bima dan Dara tetap dilangsungkan secara resmi (Tabel 1.5)

6. Scene 6

Meskipun telah terjadi pernikahan antara keduanya, namun dengan alasan masa depan, keluarga Dara merencanakan untuk mengahiri pernikahan Bima dan Dara. Sedangkan bayi dalam kandungan Dara akan diberikan kepada kerabat mama Dara seperti perjanjiannya dahulu sebelum Dara menikah. Dara yang masih menyimpan mimpi untuk bisa berkuliah ke Korea menyetujui rencana keluarganya itu dan memberitahukan rencana tersebut kepada Bima. Atas rencana adopsi itu kemudian diadakanlah pertemuan dengan orangtua yang akan mengadopsi anak mereka. Bima sempat menolak rencana untuk menyerahkan anaknya pada orang lain, namun Dara mencoba meyakinkan Bima (Tabel 1.6)

7. Scene 7

Untuk merealisasikan rencana perceraian Bima dan Dara, diadakanlah pertemuan antara keluarga Bima dan Dara di rumah Dara. Dalam pertemuan tersebut ayah Dara mengatur tentang bagaimana tata cara menghadapi persidangan cerai Dara dan Bima nanti dipengadilan. Namun rencana ini tidak mendapat persetujuan dari ibu Bima yang menganggap dengan rencana ini mereka seperti sedang mempermainkan agama. Karena tidak menemukan titik temu, akhirnya pertemuan tersebut ditunda sampai Dara melahirkan. Ibu Bima tak hanya menolak rencana perceraian Bima dan Dara, tapi juga rencana adopsi bayi dikandung

Dara, ibu Bima menginginkan agar bayi itu kelak harus dirawat oleh keluarganya (Tabel 1.7).

8. Scene 8

Karena keinginan dari ibunya untuk tetap mengasuh Adam (bayi dalam kandungan Dara), akhirnya Bima menyampaikan keinginannya ini kepada Dara. Demi mendengar keinginan Bima dan keluarganya itu, Dara kemudian meminta agar mamanya mau membatalkan rencana adopsi Adam, sehingga Adam bisa dirawat oleh Bima. Mama yang sudah terlanjur berjanji untuk memberikan Adam pada kerabatnya menolak keinginan Dara tersebut, disinilah kemudian terjadi pertengkaran antara Dara dan mamanya. Sedari awal mama Dara memang menolak keras kehadiran bayi dalam kandungan Dara, karena merasa Dara masih terlalu kecil dan belum siap untuk menjadi seorang ibu. Selain itu kehadiran seorang bayi dalam hidup Dara dianggap akan menghambat rencana masa depan Dara untuk berkuliah di Korea (Tabel 1.8).

9. Scene 9

Di hari persalinannya, sebelum Dara melahirkan, ia kembali meminta agar mamanya bersedia menyerahkan Adam kepada Bima. Tapi mamanya tidak menjawab apa-apa saat itu. mamanya terlihat begitu khawatir melihat putrinya akan menjalani persalinan. Dara berhasil melahirkan secara normal, namun karena usianya yang masih muda dan badannya belum siap untuk sebuah kehamilan seperti yang sudah diperingatkan dokter kandungannya dulu, dara mengalami pendarahan di

rahimnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, operasi pengangkatan rahim Dara dilakukan (Tabel 1.9).

10. Scene 10

Karena terpaksa rahim Dara diangkat dan Dara tidak mungkin untuk bisa mengandung lagi, akhirnya mama Dara bersedia untuk menyerahkan Adam untuk diasuh keluarga Bima. Film Dua Garis Biru ditutup dengan perpisahan Dara dan Bima di depan rumah sakit. Dara dengan ditemani keluarganya akan menuju bandara untuk segera terbang ke Korea tempat ia akan berkuliah. Sedangkan Bima bersama Adam dan keluarganya kembali ke rumah (Tabel 10).



BAB IV

KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Status Kawin Hamil

Untuk dapat menganalisa konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, dimana Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan bagi umat muslim ada peraturan lain yang menjadi acuan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 53 KHI disebutkan bahwa⁷⁹:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pasal ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam aturan tersebut memang secara jelas terdapat unsur kebolehan untuk melakukan perkawinan antara seorang wanita yang sudah hamil dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya. Aturan ini sedikit beranjak dari pendekatan kompromitis dengan hukum adat⁸⁰. Menurut Yahya Harahap dalam tulisannya Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam. Masih menurut beliau kompromi tersebut beranjak dari adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang terjadi diantara para imam Madzhab dalam ajaran fiqh. Disamping itu, juga adanya suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat tentang kawin hamil (hukum adat / *urf*) menyebabkan perumus KHI berpendapat : “lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya”⁸¹.

Acuan penerapan kawin hamil⁸²:

- a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa yang mau mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggah (mengkinkari).
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan seperti ini merupakan kompromi dengan nilai hukum adat yang

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 47

⁸¹ Ibid, h. 57

⁸² Ibid, 58.

menetapkan asas: “setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam”.

Dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan secara pasti mengenai ketentuan perkawinan wanita hamil. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam). Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing agama dan agar perkawinan tersebut harus dicatatkan. Sehingga jika dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan dalam film Dua Garis Biru, menurut UU Perkawinan, pernikahan yang dilakukan oleh Dara dan Bima dalam film adalah sah karena sudah sesuai dengan aturan dalam UU Perkawinan.

2. Status Anak

Menurut pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁸³. Sedangkan dalam pasal 99 KHI terdapat suatu tambahan sedikit tentang status anak yang sah. Pasal 99 KHI berbunyi⁸⁴:

⁸³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika kita melihat konteks dari bunyi pasal-pasal tersebut kita dapat menyimpulkan, selama seorang anak itu lahir dari perkawinan yang sah, seorang anak akan memperoleh status sebagai anak sah begitu pula sebaliknya, selama anak lahir di luar perkawinan yang sah, apakah anak tersebut lahir sebelum terjadinya perkawinan, atau mungkin anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang tidak sah, status anak tersebut menjadi anak tidak sah dengan segala akibat hukum dari pemberian status sah atau tidaknya anak tersebut. Tentu, untuk mengetahui apakah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan mendapat status hukum sah atau tidak, kita harus melihat pada UU Perkawinan dan KHI kembali. Menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.⁸⁵

Sedangkan menurut pasal 4 KHI disebutkan bahwa :⁸⁶

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, syarat sahnya perkawinan itu jika dan hanya jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama

⁸⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

masing-masing. Orang yang beragama Islam harus berdasarkan aturan dan tata cara perkawinan yang berasal dari agama Islam. Orang yang beragama non Islam (selain Islam) juga harus berdasarkan aturan dan tata cara yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Apabila menyalahi ketentuan hal tersebut perkawinan tersebut adalah batal (tidak sah), sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut bukan sebagai hubungan suami istri, tetapi zina.

Disamping perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana pasal 2 ayat(2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁷. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap tidak ada, perkawinan liar, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Agar suatu perkawinan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum (diakui), perkawinan tersebut harus memiliki tiga syarat⁸⁸, yaitu:

- a. Harus memenuhi rukun-rukun perkawinan (sesuai dengan hukum syara’.
- b. Harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang
- c. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁸⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁸ Memed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani Pers, 2002, 12.

Dari uraian diatas jika kita kaitkan dengan apa yang ada dalam film Dua Garis Biru ini maka perkawinan yang dilakukan oleh Dara dan Bima sah karena sudah sesuai dengan penerapan dalam pasal 53 KHI ayat (1) dan (2), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan yang mereka lakukan adalah sah. Jika melihat dalam uraian pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI maka status anak yang dilahirkan Dara bisa dikategorikan sebagai anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

B. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Islam Dan KHI

1. Status Kawin Hamil

Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana relevansi baik menurut hukum Islam maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru yang sedang penulis teliti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penegasan KHI ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh As- Shabuni dalam kitabnya *ar-Rawa'ii al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkamin Al-Quran* bahwa, ada dua pendapat tentang menikahkan orang yang telah berzina, yaitu:⁸⁹

- a. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat Sayyidina Ali, al-Barra', A'isyah dan Ibnu Mas'ud. Mereka menyandarkan pendapat para dhahir dari firman Allah swt. Surah an-Nur ayat 3, dijelaskan bahwa “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina (*zaniyah*), atau perempuan *musyrikah*”. Mereka berpendapat bahwa surah an-Nur di atas memberitahukan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina, dan lebih tegasnya dapat dilihat di akhir ayat yang berbunyi “dan hal demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin,” Sayyidina Ali sungguh pernah berkata bahwa apabila seorang laki-laki berzina maka ia harus diceraikan antara dia dengan suaminya.

⁸⁹ Ash-Shabuni, *Rawa'ii al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran* terj. Ahmad Zulfikar (Depok: Keira Publishing, 2016), 49-50

- b. Pendapat yang membolehkan untuk menikah mereka yang telah berzina yaitu diambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu yang sanad terakhirnya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw, pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan hendak menikahinya beliau bersabda:

أَوْلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya: “Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal”

Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, bahwa ia berkata: Saat Abu Bakar ash-Shiddiq di masjid (Madinah) tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, kemudian ia berkata-kata dalam keadaan malu, kelihatannya ia sedang bingung lalu Abu Bakar berkata kepada Umar: “Berdirilah dan perhatikan ihwalnya karena tampaknya ia mempunyai persoalan!” Kemudian Umar mendekatinya, lalu laki-laki itu berkata, bahwa ia menerima seorang tamu kemudian tamunya itu berzina dengan anak perempuannya, lalu Umar memukul dadanya seraya berkata: “Celaka kamu! Mengapa anak perempuanmu tidak kamu tabiri?” Lalu Abu Bakar memerintahkan (untuk dihukum) maka mereka berdua (laki-laki dan perempuan yang berzina itu) kemudian dihukum (dera), lalu keduanya dinikahkan dan diasingkan selama setahun.”

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 didalamnya ditetapkan bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir⁹⁰

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula “dapat” bahwa wanita hamil dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik laki-laki yang menghamilinya ataupun pria lain yang bukan menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Dan dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria mana pun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tersebut tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru dimana Dara yang sedang hamil dan kemudian menikah dengan Bima, laki-laki yang memang menghamilinya, maka apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan konsep kawin hamil yang diatur dalam KHI pasal 51 ayat 1 dan 2. Begitu juga jika dilihat dari kacamata hukum Islam, merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, dan Abu Hanifah yang membolehkan laki-laki manapun untuk menikahi wanita hamil dan laki-laki tersebut halal untuk menyetubuhinya walaupun ia dalam keadaan hamil. Maka dilihat dari sudut pandang KHI maupun hukum Islam, kawin hamil yang dilakukan oleh Dara dan Bima dalam film Dua Garis Biru (dalam scene 5) adalah sah dan dibenarkan oleh KHI maupun hukum Islam.

2. Status Anak

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kanduungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹¹

⁹¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i diatas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.⁹²

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, dan Abu Hanifah sependapat bahwa batasan anak sah diharuskan memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Dalam film ini Dara melahirkan anaknya dengan jarak 6 bulan dari pernikahan dan kelahiran bayinya. Jarak ini dihitung dari hasil USG pertama kali yang menunjukkan bahwa usia kandungannya masih dibawah 3 bulan (scene 3), tak lama kemudian Dara menikah dengan Bima di scene 5. Dara melahirkan bayinya secara normal, dimana usia kehamilan secara normal yakni 9 bulan 10 hari (scene 9). Jika dihitung dari usia kelahiran bayi yakni 9 bulan 10 hari dikurangi usia kandungan bayi ketika Dara menikah maka diperoleh hasil kurang lebih 6 bulan. Jadi disini bisa ditarik kesimpulan bahwa usia kandungan Dara memenuhi syarat usai kehamilan yang ditentukan oleh jumbuhur ulama untuk bayi bisa dinasabkan kepada ayahnya.

⁹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 7250.

Jika merujuk pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang ada dalam kandungan Dara sudah dapat dipastikan sebagai anak yang sah. Ini karena anak yang sah menurut pasal 99 KHI yaitu (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang dilahirkan Dara telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 99 KHI yakni dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini Dara dan Bima melahirkan anak mereka setelah keduanya menikah secara resmi, sehingga anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru yaitu pernikahan wanita hamil karena zina. Dimana pernikahan ini diawali oleh kehamilan seorang wanita yang belum menikah karena berzina dengan kekasihnya. Kehamilan yang pada mulanya disembunyikan ini kemudian diketahui oleh keluarga, sehingga keduanya kemudian dikawinkan ketika wanita tersebut masih hamil kurang dari 3 bulan. Dan bayinya dilahirkan di dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
2. Konsep kawin hamil yang diterapkan dalam film Dua Garis Biru adalah sah dan dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam film ini Dara menikah dalam keadaan hamil dengan Bima, laki-laki yang memang menghamilinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam nasab anak yang dilahirkan Dara dinisbatkan kepada ayahnya (Bima) karena berdasar pasal 99 KHI anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut hukum positif Indonesia, status anak tersebut adalah sah menurut pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan menurut Hukum Islam nasab anak yang dilahirkan Dara dinisbatkan kepada ayahnya (Bima) karena jarak perkawinan dan kelahiran bayi mencapai batas minimal 6 bulan.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka penulis memberi sedikit saran, antara lain :

1. Penulis menghimbau kepada remaja agar berhati-hati dalam menjalin pergaulan dengan lawan jenis karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan ke lembah dosa dan penyimpangan terhadap norma sosial dan agama.
2. Kepada orang tua, penulis mengharapkan agar dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
3. Penulis menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama terbuka dan berusaha mengawasi lingkungan kita agar kejadian perkawinan hamil karena zina tidak berlanjut. Sehingga perkawinan yang dicita-citakan oleh UU Perkawinan maupun Hukum Islam bisa terlaksana dengan baik, karena dalam perjalanan menuju perkawinannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah bisa tercapai, bukan semata-mata untuk menutupi aib yang sudah terlanjur ada.
4. Kepada para pejabat lembaga KUA serta akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam

pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan berpayung hukum.

5. Untuk rumah produksi perfilman, saran saya kiranya diperlukan juga dirilis film dengan tema sejenis Dua Garis Biru yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan ketika hamil memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk demi kepentingan nasib sang bayi dan tidak hanya semata-mata untuk menutupi aib yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- al-Jaziri, Abdurrahman.1989. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. 4.Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Malaky, Ekky. 2004. *Remaja Doyan Filsafat, Why Not?*. Bandung: DAR! Mizan.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1985. *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Dimasyq: dar al-Fikr.
- Ardianto, Elvinaro & Komala, Lukiati. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ash-Shabuni, 2001. *Rawa"i al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Azwar, Syaifudin. 1999.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Hasbullah.1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990.*Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotik Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ghozali, Abdur Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perdana Media Group Kencana.
- Herusoko. 1996. *Anak di Luar Perkawinan*, makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996.

- Humaidillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Gema Insani Pers.
- Irfan,Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irwansyah, Ade. 2009. *Seandainya Saya Kritikus Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulaikhana. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kurniawati, Nia. 2000. *Komunikasi Massa* .Bandung: PT. Citra Aditya.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1982. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marcel, Danesi. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Gramedia: Jakarta.
- Masduidin, Ivan. 2011. *Mengenal Dunia Film*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Mawardi. 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Islam*. Bandung: al-Bayan.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin dan Yahya Ibn Syarif. 2007. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiah.
- Pandika,Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pintoko, Wahyu Wary dan Umbara, Diki. 2010. *How to Become A Cameraman*.Yogyakarta: Interprebook.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratista, Himawan. 2009. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.

- Rahajoekusumah, Djatie. 1980. *Kamus Belanda-Inggris*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penulis. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wibisana, Wahyu. 2017 *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Ta'lim.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET :

- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54
- <https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Oktober 2019, 17:54
- <https://www.instagram.com/p/B1nW4fiAAHw/?igshid=oq3hrmsumroj>, diakses pada 1 Oktober 2019. 16:30
- <https://www.instagram.com/p/B5-DIDbgkp5/?igshid=1n6huzk1j0xoh>, diakses pada 1 Januari 2020, 18:36


<https://www.tribunnews.com/seleb/2019/07/12/7-fakta-film-dua-garis-biru-skenario-ditulis-sejak-2009-hingga-sempat-muncul-petisi-boikot-film-ini>, diakses pada 1 Januari 2020 09:30.

SKRIPSI :

Sidiq, Aji Muhammad. 2017. *Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

Nugroho, Ishak Tri. 2014. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sidang, Irmayanti. 2018. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan*. Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makassar.



LAMPIRAN






Tabel 1.1
Scene 1

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Dara dan Bima sedang berpacaran dikamar Dara Dialog:“Biimmm...” (Dara) “Daaarrr.....” (Bima)	<i>Medium shot</i>
	Dara dan Bima setelah melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya di kamar Dara Dialog : “Kamu gappa ? tadi sakit ya ?” (Bima) “Kamu jangan bilang siapa-siapa ya bim” (Dara)	<i>Medium close up</i>
	Dara yang terduduk lesu setelah mengetahui hasil test pack yang menunjukkan bahwa dia positif hamil dan Bima yang terkejut melihat hasil test pack yang Dara berikan.	<i>Long shot</i>




Tabel 1.2
Scene 2

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Hasil pencarian di internet yang menunjukkan ukuran janin dalam kandungan Dara sekarang sebesar buah strawberry.	<i>Long shot</i>
	Dara dan Bima tiba di depan klinik aborsi yang di depannya terdapat penjual jus buah	<i>Long shot</i>
	Dara sedang memandang klinik aborsi yang akan ia datangi	<i>Medium long shot</i>
	Adegan strawberry yang sedang diblender seolah mengilustrasikan janin dikandung Dara yang sebesar strawberry akan hancur seperti itu jika Dara melakukan aborsi.	<i>Extreme close up</i>
	Dara dan Bima memutuskan untuk tidak jadi melakukan aborsi dan menutupi kehamilan Dara sampai lulus SMA.	<i>Medium close up</i>

Tabel 1.3
Scene 3

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Adegan : Dara dikelilingi guru dan temannya sedang kesakitan di bagian perutnya setelah terkena lemparan bola nyasar saat pelajaran olahraga disekolahnya, Dialog : “Perut aku sakit, terus ini bayinya gimana”	<i>Long shot</i>
	Orang tua Dara dan Bima dipanggil oleh pihak sekolah	<i>Long shot</i>
	Terjadi keributan di UKS antara orangtua Bima dan Dara	<i>Long shot</i>
	Keributan di UKS antara orangtua Dara dengan pihak sekolah karena keputusan sekolah yang mengeluarkan Dara dari sekolah sedangkan Bima tidak dikeluarkan.	<i>Long shot</i>
	Hasil USG Dara pertama kali yang menunjukkan usia kehamilan di bawah 3 bulan	<i>Close Up</i>

Tabel 1.4
Scene 4

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Dara bertanya kepada orangtuanya tentang rencana penyerahan anak dalam kandungannya kepada salah satu kerabat mereka. Dialog : “Mama sama Papa mau kasih anak Dara ke tante Lia sama om Adi ?” (Dara)	<i>Long shot</i>
	“Tapi Dar, mereka itu lebih siap jadi orangtua daripada kamu” (Mama)	<i>Medium close up</i>
	Dara memprotes keputusan mamanya. Dialog : “Tapi aku juga orangtuanya Ma” (Dara)	<i>Medium close up</i>

IAIN JEMBER

Tabel 1.5
Scene 5

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Bima dan ibu yang sempat mendapat penolakan dari ayah Bima ketika meminta tolong untuk mau melamar Dara. Dialog : “Ini masalah nikah buk” (ayah Bima) “Maksud Bapak ? Lebih baik berzina daripada menikah ?” (ibu Bima)	<i>Long shot</i>
	Keluarga Bima datang ke rumah Dara untuk melamar. Dialog : “Maksud kami sekeluarga datang kemari untuk melamar ananda Dara agar bisa dinikahkan dengan anak kami Bima” (ayah Bima)	<i>Long shot</i>
	Pernikahan Dara dan Bima	<i>Long shot</i>
	Buku nikah Dara dan Bima	<i>Extreme close up</i>
	Ibu Bima memberikan seserahan kepada mama Dara	<i>Medium shot</i>



Tabel 1.6
Scene 6

Visual	Adegan/Dialog	<i>Type of Shot</i>
	<p>Dara dan Bima untuk pertama kalinya bertemu dengan kerabat Dara yang akan mengadopsi anak mereka.</p>	<i>Long shot</i>
	<p>Kerabat Dara yang akan mengadopsi anaknya</p> <p>“Tante tu udah berkali kali nyoba program Ivf, bayi tabung, tapi ya gagal terus... jadi waktu mama kamu hubungi tante, tante pikir...” (Tante Lia)</p> <p>“Apa saya atau dara nanti boleh ketemu?” (Bima)</p> <p>“Boleh” (Om Adi)</p> <p>“Cuma mungkin biar gak ribet, gimana kalo nanti anaknya manggil kamu om dan dara dipanggil tante” (Tante Lia)</p> <p>“Atau kakak, senyamannya kalian aja” (Om Adi)</p>	<i>Medium shot</i>
	<p>Dara sedang membujuk Bima untuk mau memberikan anak mereka kepada kerabat mamanya.</p> <p>Dialog : “Kata mama, melahirkan itu pekerjaan sekali tapi kalo ngurus anak itu pekerjaan seumur hidup. Kita bisa cerai. Ini untuk masa depan kita.” (Dara)</p>	<i>Long shot</i>

Tabel 1.7
Scene 7

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Keluarga Dara dan Bima sedang berdiskusi tentang rencana perceraian mereka nanti di pengadilan.	<i>Long shot</i>
	Ibu Bima tidak setuju dengan diskusi yang mereka lakukan karena menganggap hal ini seperti memperlakukan agama. Dialog : “Maka dari itu saya tidak mau anak saya berpisah. Tidak mungkin kan mengurus anak seorang diri”	<i>Medium close up</i>
	Mama Dara yang menolak protes dari ibu Bima atas diskusi yang mereka lakukan. Dialog : “Makanya bayinya harus diserahkan. Bima sama Dara ini masih anak-anak kecil. Mana mungkin anak kecil ngurus bayi.”	<i>Medium close up</i>
	Orangtua Bima meninggalkan ruangan karena tidak menemukan titik temu dan pertemuan ditunda sampai kondisi Dara cukup membaik.	<i>Long shot</i>
	Ibu yang sedang memberitahu Bima bahwa bayi dalam kandungan Dara (Adam) seharusnya diasuh oleh Bima bukan orang lain.	<i>Medium close up</i>

Tabel 1.8
Scene 8

Visual	Adegan/Dialog	<i>Type of Shot</i>
	<p>Bima sedang membujuk Dara untuk mengizinkannya mengasuh Adam. Dialog : “Aku kesini bukan minta untuk kita bareng terus, tapi aku minta kamu izinin aku ngerawat bagian dari kamu yang aku siap sayang selamanya. Tolong kamu pikirin ya.” (Bima)</p>	<p><i>Medium close up</i></p>
	<p>Dara meminta mamanya untuk membatalkan penyerahan Adam kepada tante Lia dan om Adi. Dialog : “Gampang banget kamu ngomong batal-batalin, emangnya ini belanja online apa?” (mama Dara)</p>	<p><i>Long shot</i></p>




IAIN JEMBER

Tabel 1.9
Scene 9

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Sebelum menjalani persalinan Dara membujuk mamanya untuk mengizinkan Adam diasuh Bima.	<i>Medium close up</i>
	Dara sedang menjalani proses persalinan ditemani Bima dan mamanya	<i>Long shot</i>
	Dara terpaksa harus menjalani operasi hysteriktomi (pengangkatan rahim) karena terjadi komplikasi di rahim Dara pasca melahirkan.	<i>Medium close up</i>
	Dara dan Bima menggendong bayi mereka.	<i>Medium long shot</i>

IAIN JEMBER

Tabel 1.10
Scene 10

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Mama Dara menyerahkan Adam untuk diasuh keluarga Bima	<i>Long shot</i>
	Adam bersama Bima dan keluarganya di depan rumah sakit.	<i>Medium shot</i>
	Dara dan keluarganya yang baru keluar dari rumah sakit tanpa Adam.	<i>Medium shot</i>

IAIN JEMBER



IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Lebih konkrit dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.³

Islam mengatur masalah perkawinan ini dengan amat rinci dan teliti. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang tercermin dengan adanya peminangan sebelum dilaksanakan perkawinan, ijab qabul akad nikah oleh wali dari pihak perempuan yang menandakan sahnyanya perkawinan dengan dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang laki-laki. Ini menunjukkan pada hakekatnya perkawinan merupakan peristiwa sakral yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang

¹Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

² Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 11.

semula diharamkan, kemudian setelah diikat dengan perkawinan pergaulan tersebut menjadi halal dan dibolehkan.

Dengan demikian, perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Hukum perkawinan telah mengatur tentang tata cara kehidupan dalam keluarga, sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan terdiri dari keluarga yang dibina dengan baik dan hubungan antar individu yang berjalan harmonis. Ketentuan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Untuk menjaga kehormatan manusia tersebut maka perlu dilakukan pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik dan sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu, disinilah pentingnya dilakukan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut.

Kendatipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, lembaga perkawinan akan menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang coba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem tersebut adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi dikalangan masyarakat. Ketika seorang anak lahir dari buah perkawinan yang sah, maka hak-hak anak termasuk pengakuan hunungan

kepada kedua ibu bapaknya menjadi sempurna tidak demikian halnya jika seorang anak lahir bukan dari buah perkawinan yang sah, maka hak-hak anak dan pengakuan hubungan nasbnya/perdata hanya dihubungkan dengan kepada ibu dan keluarga ibunya. Dengan kata lain jika suatu perbuatan hukum dilakukan dengan sempurna, maka akibat hukumnya sempurna juga, dan jika sesuatu perbuatan hukumnya tidak sempurna atau tidak ada maka akibat yang dilahirkan tidak sempurna bahkan tidak lahir akibat hukumnya.⁴

Dalam konteks ini, maka yang menjadi persoalan adalah mengenai status pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Terdapat beberapa pendapat dalam menjawab permasalahan tersebut. Imam Syafi'i membolehkan dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya diberikan oleh Imam Malik dan Imam Hanbali yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya⁶. Ketentuan dalam KHI tersebut sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun terjadi kehamilan di luar nikah. Memang dalam UU No.1/1974 pasal 42 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah

⁴ Kuswarman, *Wali Nikah Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan* (Lampung: Garuda Mas Sejahtera, 2014), 9.

⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam* (Bandung: al-Bayan, 1995), 58.

⁶ Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Pada dasarnya dalam pasal 43 UU No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷

Beberapa pendapat di atas menunjukkan kalau masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat perbuatan zina memang kontroversial dan sangat rumit. Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi, agar setelah lahir dirinya mendapatkan hak yang sama dan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemudharatan, salah satunya yaitu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan angka perzinahan yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Fenomena kawin hamil ini dapat kita lihat salah satunya dalam film keluarga berjudul film Dua Garis Biru. Menjadi sebuah fakta yang menarik bahwa film Dua Garis Biru ini sempat mendapat petisi penolakan dari masyarakat bahkan sebelum trailer film ini resmi diluncurkan karena dianggap akan merusak moral pemuda. Akan tetapi petisi ini sudah dicabut.

Film yang ditayangkan pada 11 Juli 2019 dan disutradari oleh Gina S. Noer serta diproduksi oleh Starvision Plus berhasil meraih 178 ribu penonton

⁷ Muhdlor, *Memahami Hukum*, 59.

pada hari penayangan perdananya, 1 juta penonton pada hari ke-6, dan 2 juta penonton pada hari ke 15. Film Dua Garis Biru ini berhasil masuk kedalam 5 nominasi Festival Film Bandung. Film ini bahkan sudah ditonton oleh 2.538.363 penonton pada hari ke 46 penayangannya.⁸Film ini menjadi film terlaris ke dua di sepanjang 2019. Posisi pertama ditempati film Dilan 1991 dengan 5.253.411 penonton.⁹

Film Dua Garis Biru menceritakan tentang kehidupan sepasang kekasih bernama Bima dan Dara. Keduanya masih duduk di bangku SMA, dan nekat melakukan hubungan seks di luar nikah hingga akhirnya Darapun hamil. Mereka berdua berusaha menutupi kehamilan Dara dan bahkan berniat untuk menggugurkan kandungannya. Setelah kehamilan Dara diketahui oleh keluarga dan pihak sekolah, akhirnya pernikahan keduanya pun dilangsungkan sebagai jalan keluar meski kondisi Dara sedang hamil.

Melihat dari alur ceritanya, film ini mengangkat tema mengenai isu kawin hamil yang kontroversial dimasyarakat. Dimana pernikahan bagi wanita yang sudah terlanjur hamil diluar nikah dijadikan sebagai jalan keluar yang banyak dipilih oleh masyarakat demi menutupi aib yang sudah terlanjur ada. Poin utama dari dibolehkannya kawin hamil adalah untuk menutupi kemudhorotan yang lebih banyak bagi anak yang akan dilahirkan, bukan lantas menjadi solusi praktis dari adanya kasus hamil diluar nikah.

⁸<https://www.instagram.com/p/B1nW4fiAAHw/?igshid=oq3hrmsumroj> , diakses pada 1 Oktober 2019, 16:30

⁹<https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Oktober 2019, 17:54

Konsep kawin hamil yang ada di dalam film Dua Garis Biru ini menyimpang dari apa yang menjadi dasar kebolehnya menikahi wanita hamil yang diatur dalam KHI. Tujuan utama dari diperbolehkannya menikahi wanita hamil adalah menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya agar mendapat hak dan kepastian hukum. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UUP) Hal yang sama juga diatur dalam KHI bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 186 KHI). Tentunya hal ini akan menjadi hal yang merugikan bagi anak yang akan dilahirkan.

Sedangkan dalam film Dua Garis Biru kawin hamil dilakukan semata-mata karena telah terjadi kehamilan. Dan kelak anak yang dilahirkan akan diberikan kepada orang lain untuk diadopsi sehingga Bima dan Dara dapat melanjutkan masa depan mereka tanpa terhalangi oleh kehadiran anak yang telah dilahirkan. Meski di ahir cerita Bima berhasil untuk membujuk Dara agar Bima mengasuh anak itu dan Dara tetap mengejar mimpinya kuliah ke luar negeri. Jadi dalam film ini pernikahan kehilangan kesakralannya dan hanya dijadikan sebagai jalan keluar sementara saja. Dan juga tujuan pernikahan yang dilangsungkan bukan lagi untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah seperti yang dicita-citakan oleh UUP dan KHI..

Peneliti tertarik untuk mengkaji film karena film merupakan salah satu media masa yang kehadirannya mampu menyampaikan pesan baik itu moral

maupun sosial kepada semua halayak serta mempunyai daya persuasif yang mudah diterima oleh masyarakat. Film merupakan media komunikasi penyampai pesan yang dianggap paling efektif dibandingkan media audio visual lainnya. Film dapat dianggap sebagai pendidik yang baik. Selain itu film selalu diwaspadai kemungkinan dampaknya yang buruk. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti merasa resah dan tertarik untuk mengkaji pesan yang terkandung dalam film Dua Garis Biru hususnya tentang konsep kawin hamil yang dipraktekkan dalam film ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS BIRU PERPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KHI.”**

B. Fokus Kajian:

1. Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru ?
2. Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya¹⁰. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

1. Untuk Mengetahui Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru
2. Untuk Mengetahui Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis¹¹. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai konsep kawin hamil.
 - b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang konsep kawin hamil yang ada di dalam UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
 - b. Bagi IAIN Jember: sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang hukum islam.

¹¹ Ibid., 45.

- c. Bagi masyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami konsep kawin hamil yang sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹². Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kawin Hamil

Kawin hamil terdiri dari dua suku kata yaitu kawin dan hamil. Kawin dalam KBBI diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Hamil dalam KBBI yaitu mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.

Sedangkan yang dimaksud dengan kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.¹³

Kawin hamil yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan yang sah.

¹² Ibid., 45.

¹³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124.

2. Film Dua Garis Biru

Film berarti selaput seloloid yang memuat gambar negative, negative film, bioskop, klise.¹⁴Film yang dimaksud dalam penelitian ini adalah film Dua Garis Biru yang diperankan oleh Angga Yunanda dan Zara JKT 48. Film ini ditayangkan pada 11 Juli 2019 dan disutradarai oleh Gina S. Noer serta diproduksi oleh Stravision Plus. Film ini menjadi Film terlaris kedua disepanjang tahun 2019 dengan jumlah penonton sebanyak 178 ribu penonton pada penayangan perdananya dan 2 juta penonton pada hari ke 15. Disini yang akan menjadi focus penelitian adalah konsep kawin hamil yang diperagakan dalam film ini.

3. UU No. 1 Tahun 1974

UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat Indonesia.

4. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, hukum Syarak.¹⁵

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan singkatan dari Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan hukum yang dipakai sebagai aturan perkawinan, waris, dan wakaf bagi umat Islam. KHI dipakai sebagai dasar hukum di Pengadilan Agama.

¹⁴Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Gramedia: Jakarta, 2001), 182

¹⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum%20Islam> diakses pada 1 Juni 2020

Berdasarkan uraian definisi istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana konsep kawin hamil yang dipraktikan dalam film Dua Garis Biru menurut tinjauan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Titik berat yang menjadi focus penelitian ini adalah bukan mengenai kesahan dari pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil dalam film dua garis biru, melainkan kesesuaiantujuan kebolehan nikah hamil yang dimaksud dalam KHI dan UUP dengan yang ada dalam film dua garis biru.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai teknik atau tata cara dalam memperoleh dan menganalisis data. Disamping itu juga metode penelitian juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁶. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan komponen metode penelitian yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa pembahasan dalam metode penelitian ini yang akan menjadikan penjelasan dari komponen-komponen yang perlu dibahas secara detail diantaranya:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang mana berarti dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara faktual tentang konsep kawin hamil melalui dialog dan adegan dalam film Dua Garis Biru.

Metode deskriptif bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.¹⁷ Ada beberapa macam riset yang masuk dalam metode deskriptif, yaitu 1) studi kasus, 2) survei, 3) riset pengembangan, 4) riset lanjutan, 5) riset dokumentasi, 6) riset kecenderungan, 7) riset kolerasi.

Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah riset dokumentasi¹⁸

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁹

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sumber data dari penelitian tempat data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh Bima dan Dara dalam film Dua

¹⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 22

¹⁸Ibid, 23-25.

¹⁹Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28.

Garis Biru. Objek penelitian adalah masalah apa yang hendak diteliti atau masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah konsep kawin hamil yang dipraktikkan dalam film Dua Garis Biru.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang akan dicari²⁰. Data tersebut berasal dari pengamatan peneliti terhadap film Dua Garis Biru.

Adapun sumber data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian, termasuk artikel dan berita media masa di internet yang mendukung informasi terkait film “Dua Garis Biru”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi yaitu pengamatan terhadap tanda pada setiap *scene* yang memuat nilai kawin hamil dalam film “Dua Garis Biru” dan dokumentasi.²¹

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91.

²¹ Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

Istilah dokumenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis²². Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut²³. Dalam buku Lexi J. Moleong dokumentasi didefinisikan dengan setiap bahan tertulis ataupun film²⁴.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data²⁵. Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh berupa film, potongan-potongan adegan dalam film, kumpulan karya tulis atau komentar atas perilaku yang diamati yang didokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif²⁶

²²Ibid, 186.

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 143.

²⁴Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 216.

²⁵ Ibid.,112.

²⁶ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini terarah dan sistematis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-Riset

Pada tahap ini merupakan tahapan sebelum dilakukannya penelitian, peneliti berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan film yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari produser film tersebut, sumber buku-buku lain, maupun Undang-Undang yang akan dijadikan sebagai bahan analisa.

b. Tahap Pelaksanaan Riset

Pada tahap ini peneliti menelaah referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain misalnya internet atau yang lainnya.

c. Tahap Pasca Riset

Pada tahap ini peneliti meminta tanda tangan pada dosen pembimbing serta melakukan sidang skripsi di depan dewan penguji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, sistematika itulah

dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM FILM, FILM DUA GARIS BIRU, ZINA, KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan juga kajian kepustakaan terkait pengertian film secara umum, gambaran umum film Dua Garis Biru yang akan penulis teliti, kawin hamil dan status anak menurut tinjauan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia

BAB III: KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU, dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum film Dua Garis Biru, termasuk di dalamnya akan dipaparkan tentang scene-scene yang terkait konsep kawin hamil yang diterapkan dalam film.

BAB IV: KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UU PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KHI, dalam bab ini berisi pembahasan tentang konsep kawin hamil yang diperagakan dalam film dua garis biru dikaji menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI.

BAB V: PENUTUP, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM FILM, FILM DUA GARIS BIRU, ZINA, KAWIN HAMIL DAN STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Aji Muhammad Sidiq dengan judul “Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)” pada tahun 2017 di IAIN Surakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi hamil pra nikah di Dusun Karangmojo? 2) Bagaimana pandangan pelaku tentang nikah hamil di Dusun Karangmojo?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya nikah hamil berikut pandangan para pelaku nikah hamil yang membolehkan pernikahan hamil dengan beberapa alasan seperti untuk menutup aib. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kawin hamil. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan penelitian kepustakaan UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI, sedangkan dalam penelitian milik Aji Muhammad Sidiq menggunakan metode penelitian lapangan.²⁷

²⁷Aji Muhammad Sidiq, “*Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*”, (skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)” pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana aturan hukum tentang kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terhadap aturan hukum kawin hamil dalam pasal 53 KHI?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Dalam skripsi ini menyatakan bahwa ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan menurut maqashid syari’ah pasal 53 KHI lebih pada kemaslahatan menjaga harga diri wanita dan anaknya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kawin hamil dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian milik Ishak Tri Nugroho membahas pasal 53 KHI ditinjau dari Maqashid Syari’ah dan penelitian milik peneliti akan membahas tentang konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru ditinjau dari UU Perkawinan, Hukum Islam dan KHI.²⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan” pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Pokok permasalahan yang

²⁸ Ishak Tri Nugroho, “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*”, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? 2) Bagaimana status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Skripsi tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kesahan pernikahan wanita hamil. Sedangkan di KHI sah apabila wanita yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kawin hamil. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa dalam penelitian milik Irmayanti Sidang analisis yang digunakan menggunakan hukum Islam untuk mengetahui kesahan pernikahan wanita hamil, dan penelitian milik peneliti akan menggunakan analisis hukum Islam Undang-Undang untuk mengetahui keabsahan konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru.²⁹

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Film

a. Film Sebagai Representasi Realitas

Secara etimologis, film berarti *moving image*, gambar bergerak. Awalnya, film lahir sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Ia ditemukan dari hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi dan proyektor. Thomas Edison yang untuk pertama kalinya mengembangkan kamera citra bergerak pada tahun 1888 ketika ia

²⁹Irmayanti Sidang. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan*, (skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2018).

membuat film sepanjang 15 detik yang merekam salah seorang asistennya ketika sedang bersin. Segera sesudah itu, Lumiere bersaudara memberikan pertunjukkan film sinematik kepada umum di sebuah kafe di Paris.³⁰

Pada titik ini film telah menjadi media bertutur manusia, sebuah alat komunikasi, menyampaikan kisah. Jika sebelumnya bercerita dilakukan dengan lisan, lalu tulisan, kini muncul satu medium lagi: dengan gambar bergerak, yang diceritakan adalah perihal kehidupan. Di sinilah kita lantas menyebut film sebagai representasi dunia nyata. Eric Sasono menulis, dibanding media lain, film memiliki kemampuan untuk meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari.

Film dibuat representasinya oleh pembuat film dengan cara melakukan pengamatan terhadap masyarakat, melakukan seleksi realitas yang bisa diangkat menjadi film dan menyingkirkan yang tidak perlu, dan direkonstruksi yang dimulai saat menulis skenario hingga film selesai di buat.

Meski demikian, realitas yang tampil dalam film bukanlah realitas sebenarnya. Film menjadi imitasi kehidupan nyata³¹, yang merupakan hasil karya seni, di mana di dalamnya di warnai dengan nilai estetis dan pesan-pesan tentang nilai yang terkemas rapi.³²

³⁰ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotik Media* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 132.

³¹ Ade Irwansyah, *Seandainya Saya Kritikus Fil*, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2009) 12.

³² Ekky Al-Malaky, *Remaja Doyan Filsafat, Why Not?* (Bandung: DAR! Mizan, 2004) 139.

Dalam kajian semiotik, film adalah salah satu produk media massa yang menciptakan atau mendaur ulang tanda untuk tujuannya sendiri. Caranya adalah dengan mengetahui apa yang dimaksudkan atau direpresentasikan oleh sesuatu, bagaimana makna itu digambarkan, dan mengapa ia memiliki makna sebagaimana ia tampil.

Pada tingkat penanda, film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam kehidupan nyata. Pada tingkat petanda, film merupakan cermin kehidupan metaforis. Jelas bahwa topik film menjadi sangat pokok dalam semiotik media karena di dalam *genre* film terdapat sistem signifikansi yang ditanggapi orang-orang masa kini dan melalui film mereka mencari rekreasi, inspirasi, dan wawasan pada tingkat *interpretant*.³³

b. Jenis-Jenis Film

Marcel Danesi dalam buku *Semiotik Media*, menuliskan tiga jenis atau kategori utama film, yaitu film fitur, film dokumenter, dan film animasi, penjelasannya adalah sebagai berikut³⁴:

1) Film Fitur

Film fitur merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap. Tahap praproduksi merupakan periode ketika skenario diperoleh. Skenario ini bisa berupa adaptasi dari novel, atau cerita pendek, cerita fiktif atau

³³ Danesi, *Pengantar Memahami*, 134.

³⁴ *Ibid.*, 134-135.

kisah nyata yang dimodifikasi, maupun karya cetakan lainnya; bisa juga yang ditulis secara khusus untuk dibuat filmnya. Tahap produksi merupakan masa berlangsungnya pembuatan film berdasarkan skenario itu. Tahap terakhir, post-produksi (*editing*) ketika semua bagian film yang pengambilan gambarnya tidak sesuai dengan urutan cerita, disusun menjadi suatu kisah yang menyatu.

2) Film Dokumenter

Film dokumenter merupakan film nonfiksi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya, tanpa persiapan, langsung pada kamera atau pewawancara. Robert Claherty mendefinisikannya sebagai “karya ciptaan mengenai kenyataan”, *creative treatment of actuality*.³⁵

Dokumenter seringkali diambil tanpa skrip dan jarang sekali ditampilkan di gedung bioskop yang menampilkan film-film fitur. Akan tetapi, film jenis ini sering tampil di televisi.

Dokumenter dapat diambil pada lokasi pengambilan apa adanya, atau disusun secara sederhana dari bahan-bahan yang sudah diarsipkan. Dalam kategori dokumenter, selain mengandung fakta,

film dokumenter mengandung subyektivitas pembuatnya. Dalam

³⁵ Elvinaro Ardianto & Lukiati Komala, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 139.

hal ini pemikiran- pemikiran, ide-ide, dan sudut pandang idealisme mereka. Dokumenter merekam adegan nyata dan faktual (tidak boleh merekayasanya sedikitpun) untuk kemudian diubah menjadi sefiksi mungkin menjadi sebuah cerita yang menarik.

3) Film Animasi

Animasi adalah teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi gerakan dari serangkaian gambaran benda dua atau tiga dimensi. Penciptaan tradisional dari animasi gambar-bergerak selalu diawali hampir bersamaan dengan penyusunan *storyboard*, yaitu serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian penting dari cerita. Sketsa tambahan dipersiapkan kemudian untuk memberikan ilustrasi latar belakang, dekorasi serta tampilan dan karakter tokohnya. Pada masa kini, hampir semua film animasi dibuat secara digital dengan komputer. Salah satu tokohnya yang legendaris adalah Walt Disney dengan film-film kartunnya seperti Donald Duck, Snow White, dan Mickey Mouse.

c. Elemen Pembuatan Film

Dalam pengerjaannya, pembuatan film merupakan sebuah system yang terdiri dari beberapa elemen yang harus bekerja secara baik. Beberapa elemen tersebut diantaranya sebagai berikut³⁶:

³⁶ Ivan Masdudin, *Mengenal Dunia Film*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2011), 11.

1) Produser

Produser adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan film, memberi gaji para pekerja film, mengawasi selama dalam produksi film, sampai mengatur pemasaran film agar sosialisasi terhadap masyarakat dapat dilakukan

2) Penulis Skenario

Penulis skenario adalah orang yang menuliskan ide-ide atau orang yang membuat naskah film, apakah hasil karya cipta sendiri ataupun melalui proses adaptasi.

3) Sutradara

Sutradara adalah orang yang mempunyai gagasan mewujudkannya dalam bentuk visual. Sutradaralah orang yang paling bertanggung jawab dalam pembuatan film. Ia bertugas mengatur permainan acting sang aktor dan aktris dihadapan kamera. Selain itu, para pendukung yang lainnya seperti juru kamera, juru lampu, dan lain-lain mempunyai tanggung jawab terhadap sutradara.

4) Aktor dan Aktris

Aktor yaitu pemain (laki-laki) yang memainkan peran dalam sebuah cerita, sedangkan aktris yaitu pemain (perempuan) yang memainkan peran dari sebuah cerita film. Aktor dan aktris inilah yang nantinya akan menjadi sosok yang menjadi perhatian

dari penonton. Hal tersebut dikarenakan hasil dari sebuah film merupakan tampilan gambar dengan cerita yang dimainkan oleh Aktor dan aktris tersebut.

5) Juru Kamera

Juru kamera adalah seseorang yang mempunyai tugas dalam mengoperasikan kamera. Dalam pembuatan film, kamera merupakan aspek yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan kamera merupakan suatu alat untuk menangkap gambar dari permainan para aktor dan aktris. Seorang juru kamera dalam mengambil gambar haruslah dengan berbagai pertimbangan yang matang termasuk persoalan sudut pandang dan emosi. Pengambilan gambar inilah yang nantinya akan menjadi arah mata penonton terhadap rangkaian cerita dari sebuah film.³⁷

d. Unsur-Unsur Pembentuk Film

Film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik, dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain:

1) Unsur Naratif

Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam hal ini unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu adalah elemen- elemennya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan

³⁷ Ibid., 17.

peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan, serta terikat dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas (logika sebab akibat)

2) Unsur Sinematik

Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Terdiri dari : (a) *Mise en scene* yang memiliki empat elemen pokok: setting atau latar, tata cahaya, kostum, dan *make-up*, (b) Sinematografi, (c) editing, yaitu transisi sebuah gambar (*shot*) ke gambar lainnya, dan (d) Suara, yaitu segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui indera pendengaran.³⁸

e. Struktur Film

1) Shot

Shot adalah *a consecutive series of pictures that constitutes a unit of action in a film*, satu bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang, yang hanya direkam dalam satu *take* saja. Secara teknis, shot adalah ketika kamerawan mulai menekan tombol *record* hingga menekan tombol *record* kembali.³⁹

2) Scene

Adegan adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan

³⁸ Himawan Pratista, Memahami Film (Yogyakarta, Homerian Pustaka, 2009), 1-2.

³⁹ Wahyu Wary Pintoko dan Diki Umbara, How to Become A Cameraman, (Yogyakarta: Interprebook, 2010), 97.

umumnya terdiri dari beberapa *shot* yang saling berhubungan.

3) *Sequence*

Sequence adalah satu segmen besar yang memperlihatkan satu peristiwa yang utuh. Satu sekuen umumnya terdiri dari beberapa adegan yang saling berhubungan. Dalam karya literatur, sekuen bisa diartikan seperti sebuah bab atau sekumpulan bab.⁴⁰

f. Sinematografi

Sinematografi adalah perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Unsur sinematografi secara umum dibagi menjadi tiga aspek, yakni: kamera dan film, *framing*, serta durasi gambar. Untuk kebutuhan penelitian ini, *framing* yang merupakan hubungan kamera dengan obyek yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini.

1) Jarak

Jarak yang dimaksud adalah dimensi jarak kamera terhadap obyek dalam *frame*. Secara umum, dimensi jarak kamera terhadap obyek ini dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu⁴¹:

a) *Extreme Long Shot*

Extreme Long Shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari obyeknya. Wujud fisik manusia nyaris tidak tampak. Teknik ini umumnya menggambarkan sebuah obyek yang sangat jauh atau panorama yang luas.

⁴⁰ Pratista, *Memahami Film*, 29-30.

⁴¹ *Ibid.*, 104- 106.

b) *Long Shot*

Pada *long shot* tubuh fisik manusia telah tampak jelas namun latar belakang masih dominan. *Long shot* seringkali digunakan sebagai *establishing shot*, yakni shot pembuka sebelum digunakan *shot-shot* yang berjarak lebih dekat. Secara umum penggunaan *shot* jauh ini akan dilakukan jika: mengikuti area yang lebar atau ketika adegan berjalan cepat, menunjukkan dimana adegan berada atau menunjukkan tempat, juga menunjukkan *progress*.

c) *Medium Long Shot*

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampai ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan relatif seimbang. Sehingga semua terlihat netral.

d) *Medium Shot*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. Gesture serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok manusia mulai dominan dalam *frame*.

e) *Medium Close-up*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok tubuh manusia mendominasi *frame* dan latar belakang tidak lagi dominan. Seperti digunakan dalam adegan percakapan normal.

f) *Close-up*

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, dan kaki, atau obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta *gesture* yang mendetail. Efek *close up* biasanya akan terkesan gambar lebih cepat, mendominasi menekan. Ada makna estetis, ada juga makna psikologis.⁴²

g) *Extreme Close-up*

Pada jarak terdekat ini mampu memperlihatkan lebih mendetail bagian dari wajah, seperti telinga, mata, hidung, dan lainnya atau bagian dari sebuah objek.

2) Sudut Kamera (*Angle*)

Sudut kamera adalah sudut pandang kamera terhadap obyek yang berada dalam *frame*. Secara umum, sudut kamera dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Low angle*

Pengambilan gambar dengan *low angle*, posisi kamera lebih rendah dari objek akan mengakibatkan objek lebih superior, dominan, menekan.

b) *High angle*

Kebalikan dari *low angle*, *high angle* akan mengakibatkan dampak sebaliknya, objek akan terlihat

⁴² *Ibid.*, 101.

imperial, tertekan.

c) *Eye level*

Sudut pengambilan gambar, subjek sejajar dengan lensa kamera. Ini merupakan sudut pengambilan normal, sehingga subjek kelihatan netral, tidak ada intervensi khusus pada subjek.⁴³

2. Gambaran Umum Film Dua Garis Biru

Produser : Chand Parwez Sevia, Fiaz Sevia

Sutradara : Gina S. Noer

Penulis : Gina S.Noer

Pemeran :

- a. Angga Aldi Yunanda (Angga Yunanda) sebagai Bima
- b. Adhistry Zara (Zara JKT48) sebagai Dara Yunika
- c. Lulu Tobing sebagai Rika, ibu Dara
- d. Dwi Sasono sebagai David Farhadi, ayah Dara
- e. Cut Mini Theo (Cut Mini) sebagai Yuni, ibu Bima
- f. Arswendi Nasution (Arswendi Bening Swara) sebagai ayah Bima
- g. Rachel Amanda sebagai Dewi, kakak Bima
- h. Maisha Kanna sebagai Putri alias Puput, adik Dara
- i. Shakira Jasmine sebagai Vini
- j. Ariella Calista Ichwan (Ariel JKT48) sebagai Melly
- k. Cindy Hapsari Maharani Pujiantoro Putri (Cindy JKT48) sebagai Lika

⁴³ *Ibid.*, 104-107.

- l. Irgy Ahmad Fahrezy (Irgy Fahrezy) sebagai Om Adi
- m. Rahma Alia sebagai Tante Lia
- n. Ligwina Hananto sebagai dr. Fiza Hatta
- o. Asri Welas sebagai ibu hamil

Tanggal Edar : Kamis, 11 Juli 2019-31 Agustus 2019 (Indonesia), 3
Oktober 2019 (Malaysia)⁴⁴

Durasi : 113 menit

Penghargaan yang didapat :⁴⁵

- a. Film Terpuji Festival Film Bandung 2019
- b. Skenario Terpuji Festival Film Bandung 2019 (Gina S.Noer)
- c. Penata Artistik Terpuji Festival Film Bandung 2019 (Oscart Firdaus)
- d. Penulis Skenario Asli Terbaik Festival Film Bandung 2019 (Gina S.Noer)
- e. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Bandung 2019 (Cut Mini)
- f. Best Film JAFF-Indonesian Screen Awards 2019
- g. Best Director JAFF- Indonesian Screen Awards 2019 (Gina S.Noer)
- h. Best Script JAFF- Indonesian Screen Awards 2019 (Gina S.Noer)
- i. Top 3 dari Year In Search 2019 Google
- j. Film Pilihan Asumsi 2019
- k. Nominasi Film Pilihan Tempo (Dua Garis Biru)

⁴⁴ <https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Januari 2020 08:43.

⁴⁵ <https://www.instagram.com/p/B5-DIDbgkp5/?igshid=1n6huzk1j0xoh>, diakses pada 1 Januari 2020, 18:36

- l. Nominasi Sutradara Pilihan Tempo (Gina S.Noer)
- m. Nominasi Aktor Pilihan Tempa (Angga Yunanda)
- n. Nominasi Aktris Pendukung Pilihan Tempo (Cut Mini Theo)
- o. Nominasi Skenario Pilihan Tempo (Gina S.Noer)

Sinopsis : Bima dan Dara adalah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMA. Mereka saling melengkapi dengan perjalanan cinta penuh tawa. Sampai Akhirnya, mereka melanggar batas yang menyebabkan Dara hamil. Bima dan Dara harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dua garis biru yang ditunjukkan Dara membuat hubungan mereka berubah seketika. Bukan lagi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Masalah mulai muncul, tak hanya antara Dara dan Bima, tetapi juga keluarga mereka.⁴⁶

3. Tinjauan Umum Zina

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, anak sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akan tetapi meskipun ia suci, ia mempunyai kedudukan lain dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah⁴⁷

Perzinaan hukumnya adalah haram. Karena berzina merupakan dosa besar, adapun hukuman bagi orang yang berzina :

⁴⁶ <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/07/12/7-fakta-film-dua-garis-biru-skenario-ditulis-sejak-2009-hingga-sempat-muncul-petisi-boikot-film-ini>, diakses pada 1 Januari 2020 09:30.

⁴⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 114

- a. Rajam yaitu lontaran batu yang sederhana sampai mati. Hukuman ini untuk “zina muhson” yaitu orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah (sudah pernah menikah).
- b. Dera seratus kali dan diasingkan keluar negeri selama satu tahun. Hukuman ini untuk orang yang “ghoiru muhson” yaitu gadis dengan bujangan.⁴⁸

Dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu zina juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikkan. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’/ 17: 32)

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari’ah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina disebut zina⁴⁹, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

⁴⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 56.

⁴⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 119.

Meskipun istilah anak zina merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina tidak dijadikan sasaran hukum social, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah biologis anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna anak zina sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya,”

Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

4. Tinjauan Umum Kawin Hamil

a. Pengertian Kawin Hamil

Yang dimaksud dengan kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁵⁰ Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil diluar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang telah besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan.⁵¹ Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina, diantaranya:⁵²

- 1) Untuk menutupi aib.

⁵⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124.

⁵¹ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Ta'lim*, 1(Maret, 2017), 31.

⁵²Ibid., 31.

- 2) Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkanpun terjadi,
- 3) Untuk menutupi malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama madzhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamilpun tak terlepas dari hukum *'iddah* bagi wanita hamil diluar nikah.

5. Kawin Hamil dalam Hukum Islam

Secara umum pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina
- b. Ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina

Akan tetapi, secara lebih rinci pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam.⁵³

- a. Menurut pendapat Abu Hanifa berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina
- b. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tidak kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim. Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) karena adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.

⁵³ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105-107

d. Ulama Hambaliah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambaliah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat :

- 1) Telah habis masa tunggu, waktu tunggu bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirai hasil tanaman orang lain
- 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubata (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman.

e. Ibu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

f. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan

hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.

6. Kawin Hamil Menurut Hukum Positif

a. Kawin Hamil Menurut KHI

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dan jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁵⁴

Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil diluar nikah (akibat zina), baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dan bukan dipahami sebagai sebuah pernikahan perempuan hamil secara mutlak, karena perempuan yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan dalam keadaan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

hamil dari pernikahan yang sah maka haram dinikahi. Ini disebabkan karena perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah atau masa menunggu.

Sejatinya orang yang masih dalam keadaan ‘iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa ‘iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Dan jika melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal. Ini ditujukan untuk menjaga nasab dan agar tidak ada keraguan tentang ayah dari anak tersebut.⁵⁵

Masalah ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat 2c “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”⁵⁶

Ternyata larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah tidak berlaku untuk perempuan yang hamil diluar nikah. Bahkan pernikahan perempuan hamil diluar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini sebagaimana dimuat dalam pasal 53 ayat 1 KHI yang berbunyi

⁵⁵ Abu Zakaria Muhyiddin Nawawi dan Yahya Ibn Syarif, “*Al-Majmu’ Syarah Muhazzab*”, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2007.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

“seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”⁵⁷

Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan akad tersebut juga sah, seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat 2 KHI “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”⁵⁸

Akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi antara perempuan dan laki-laki tadi. Ini seperti yang termaktub dalam pasal 53 ayat 3 KHI “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”⁵⁹

b. Kawin Hamil Menurut Hukum Postif

Pada dasarnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam). Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan Perkawinan ini wajib dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁶⁰

Atas pencatatan perkawinan ini, akan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri (Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU Adminduk. Untuk yang beragama Islam, dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, buku nikah adalah kutipan akta nikah.

Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan agar perkawinan tersebut harus dicatatkan.

Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu, kawin hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

⁶⁰<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut⁶¹

Jika anak yang dikandung itu lahir sebelum pernikahan maka sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶²

Diakhir tahun 2010 lahir Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan anak lahir diluar perkawinan, yang menambah pembendaharaan konstitusi hukum yang merupakan terobosan hukum yang merangkul anak yang lahir diluar perkawinan, memberikan pendalaman pemahaman konstitusi hukum perkawinan. Dengan demikian adanya peluang revisi khususnya pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dengan menambah kalimat adanya pengakuan status hukum terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Disisi lain adanya upaya tidak mengkramatkan pasal 43 kearah yang lebih luas jangkauannya, dengan memberikan peluang pengakuan terhadap anak lahir diluar perkawinan, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum

⁶¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54

⁶² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam* (Bandung: al-Bayan, 1995), 59.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶³

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PP-VIII/2010 merumuskan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang harus dibaca :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dana tau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Secara umum pranata hukum dalam hubungan keperdataan dapat meliputi nafakoh, perwalian terhadap harta maupun diri, kewarisan, perwalian dalam perkawinan, larangan perkawinan dan lain-lainnya.

7. Status Anak Kawin Hamil

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak memerlukan *'iddah* sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih dahulu, karena manfaat adanya *'iddah* adalah salah satunya untuk memelihara nasab anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena zina, karena anak yang dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka ayah biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadap anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali telah memenuhi ketentuan anak sah. Imam Syafi'i membolehkan bagi laki-laki manapun untuk

⁶³ Kuswarman, *Wali Nikah Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan (Implementasi Keputusan Mahkamah Konstitusi)* (Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2014), 15

menikahi wanita hamil tersebut dan boleh juga mencampurinya karena pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya.⁶⁴

Wahbah al-Zuhayli juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i ini bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, selain alasan tersebut juga karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁶⁵

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁶⁶

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i di atas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak

⁶⁴ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1988), 202.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid VII (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 150.

⁶⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabila dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pernikahannya tetap sah akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinya hingga isterinya tersebut melahirkan kandungannya yang dibenihkan laki-laki lain itu.⁶⁷ Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tersebut Imam Abu Hanifah menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.⁶⁸

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*'nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), *istibra*'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), *istibra*'nya sampai melahirkan kandungannya.

Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya.

Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra*'), akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.⁶⁹ Mengenai konsep

⁶⁷ Bakry, *Pedoman Islam*, 202.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 7250.

⁶⁹ Al-zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy*, Jilid VII, 148.

keabsahan anak Imam Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulan dihitung dari masa dukhul pasangan suami isteri.⁷⁰

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahulu baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain.⁷¹ Dengan demikian Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihan anak tersebut harus sebagai akibat perkawinan yang sah atau pembenihan anak tersebut harus di dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilan minimal 6 bulan dari masa *dukhul*.⁷²

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yang sah dan lahirnya anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, para ulama fiqih klasik merumuskan bahwa anak sah akan terlahir di dunia ini dalam situasi sebagai berikut:

- a. Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu hal yang mungkin, misalnya suami dan isteri sama-sama telah dewasa dan antara suami isteri berada pada tempat yang berdekatan yang memungkinkan adanya hubungan antara suami dan isteri.
- b. Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedikitnya setelah berlalu masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, karena masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit, hal ini telah disepakati oleh ulama ahli fiqih yang berlandaskan ayat-ayat sebagai berikut :

⁷⁰ Al-zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy*, Jilid X, 7250.

⁷¹ Hasbullah, *Pedoman Islam*, 202.

⁷² Al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamy*, Jilid X, 7250.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... (الاحقاف: ١٥)

Artinya: “Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supaya ia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkan dia dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan bersusah payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan....” (QS. Al-Ahqaf, 46: 15)⁷³

Dan firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان : ١٤)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS.Luqman 31: 14).⁷⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁷³ Al-Qur'an, 46:15

⁷⁴ Al-Qur'an, 31:14

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kerjakan (QS. Al-Baqarah 2: 233).⁷⁵

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat kedua dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui (QS. Al-Ahqaf, 46:15) dikurangi masa menyusui (QS. Luqman 31: 14) dan (QS. Al-Baqarah: 233) lalu diperoleh hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minimalnya berlangsung adalah enam bulan.

- c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun dihitung dari tanggal berpisahnya (bercerai) darisuaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun.
- d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak tersebut dengan dirinya.⁷⁶

⁷⁵ Al-Qur'an, 2:233

⁷⁶ Al Zuhayli, *al-Fiqh al- Islamy*, Jilid X, 7250.

Sebagai konsekuensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil ini, maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbeda dengan konsep anak sah menurut ulama fiqih seperti pendapat Imam Al-Syafi'i sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 disebutkan :

Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikkan bahwa apabila seseorang yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 42 adalah :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Definisi anak sah menurut pasal 99 KHI dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak . Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya

pembenihan oleh suami istri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak yang luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 99 KHI juga dikenal anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.” Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang

berbunyi : “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Sedangkan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan oleh isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa

Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU no.1 tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.’
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahiran oleh suami.

BAB III

KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU

A. Identifikasi Umum Temuan Data

Film yang diteliti oleh penulis ini berjudul Dua Garis Biru. Film ini secara umum berkisah tentang kehidupan sepasang kekasih remaja yang harus menanggung resiko akibat perbuatan mereka yang melakukan seks di luar nikah hingga hamil. Sepasang kekasih ini bernama Bima dan Dara yang diperankan oleh Angga Aldi Yunanda (Angga Yunanda) sebagai Bima dan Adhistry Zara (Zara JKT48) sebagai Dara Yunika. Bima dan Dara merupakan sepasang kekasih yang bertolak belakang dalam segala sisi, Bima yang kurang pintar dikelasnya dan terlahir dalam keluarga yang kurang mampu, sedangkan Dara merupakan gadis yang cerdas dan memiliki keluarga dengan tingkat ekonomi yang tergolong mampu. Hubungan keduanya berjalan dengan baik dan bahkan didukung oleh keluarga sampai akhirnya mereka melanggar batas yang menyebabkan Dara hamil. Dua garis biru yang ditunjukkan Dara membuat hubungan mereka berubah seketika. Bukan lagi sekedar cinta anak remaja yang berbunga-bunga. Masalah mulai muncul, tak hanya antara Dara dan Bima, tetapi juga keluarga mereka.

Film ini dikategorikan sebagai film fitur, menurut Elvinaro Ardianto film fitur merupakan karya fiksi, yang strukturnya selalu berupa narasi, yang dibuat dalam tiga tahap, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi dan tahap post-produksi.⁷⁷ Alur cerita secara keseluruhan terbagi menjadi tahap

⁷⁷ Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Massa*, 139.

permulaan, pertengahan, dan penutupan. Pada tahap permulaan, adalah pengenalan tentang tokoh Bima dan Dara, tentang jenis hubungan yang mereka jalani termasuk kesalahan terbesar mereka yang melanggar batas hingga melakukan seks sebelum pernikahan yang menyebabkan Dara hamil.

Pada tahap pertengahan, konflik mulai bermunculan dan mencapai klimaksnya. Penulis mencatat ada beberapa adegan klimaks dalam film ini, pertama ketika kehamilan Dara diketahui oleh pihak sekolah serta keluarga keduanya. Kedua, saat ibu Dara memutuskan untuk menyerahkan bayi yang berada dalam kandungan Dara untuk diadopsi oleh salah satu keluarganya apabila sudah lahir kelak. Ketiga saat Bima dan keluarganya menolak untuk menyetujui perjanjian yang dibuat oleh keluarga Dara untuk menceraikan pernikahan Dara dan Bima begitu bayi yang dikandung Dara lahir, serta menyerahkan bayinya kepada orang lain sehingga Dara bisa melanjutkan pendidikannya. Selain itu, konflik batin dalam diri setiap pemain dalam menghadapi masalah yang melanda keluarga mereka karena kehamilan Dara juga semakin membuat masalah dalam film ini menjadi kompleks.

Klimaks yang begitu banyak dalam film ini, menjadikan film ini sangat menarik. Apalagi ketika film ditutup dengan adegan Bima dan Dara yang kemudian berpisah dipersimpangan karena pilihan hidup yang mereka pilih, dan orangtua mereka yang mulai menerima keadaan anak-anaknya dan melihat bahwa anak mereka yang kini sudah besar adalah putri kecilnya yang dulu ia sayangi.

Secara umum plot film ini menggunakan pola linier. Seperti diungkapkan oleh Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film. Pola Linier memiliki hubungan kausalitas jalinan suatu peristiwa dengan peristiwa lain misalnya A-B-C-D-E, maka urutan waktu cerita juga A-B-C-D-E.⁷⁸

Tanpa bermaksud mengurangi esensi cerita secara keseluruhan, peneliti akhirnya dapat mengidentifikasi 10 scene yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ingin diteliti. Tidak dimasukkannya semua *scene* dalam film ini, semata-mata agar analisis yang ada, sesuai dengan focus penelitian, Dari sepuluh *scene* tersebut peneliti menemukan konsep kawin hamil dalam film Dua Garis Biru dipresentasikan dalam film ini berdasarkan referensi konsep kawin hamil yang ditulis dalam bab II, yaitu kawin hamil yang dipahami sebagai kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya sebagai upaya untuk menutupi aib keluarga sebab sudah terjadinya kehamilan. Konsep kawin yang ada dalam film Dua Garis Biru ini menjadi menarik karena orang tua Dara memiliki rencana lain untuk masa depan anaknya, dimana nantinya Dara dan Bima akan bercerai setelah Dara melahirkan agar Dara tetap bisa melanjutkan studinya keluar negeri. Sedangkan anak yang ada dalam kandungan Dara akan diadopsi oleh salah satu kerabat Dara. Identifikasi tersebut terlihat sebagai berikut:

⁷⁸ Pratista, *Memahami Film*, 37.

1. Dua orang remaja yang masih duduk di bangku SMA (Bima dan Dara) dan belum menikah sedang berpacaran di dalam kamar sampai berlanjut melakukan hubungan suami istri, seperti terlihat dalam scene 1.
2. Karena sudah terlanjur terjadi kehamilan, kedua pasangan remaja tersebut berniat untuk menggugurkan kandungannya, seperti terlihat dalam scene 2.
3. Merasa tidak tega untuk membunuh bayinya, akhirnya mereka memutuskan untuk merawat kandungan mereka dan menutupinya dari keluarga. Akan tetapi upaya tersebut gagal, dan akhirnya kehamilan tersebut diketahui oleh pihak sekolah, dan keluarga, seperti terlihat dalam scene 3.
4. Karena telah terjadi kehamilan, akhirnya pihak keluarga memutuskan menikahkan mereka berdua, seperti terlihat dalam scene 5.
5. Orangtua Dara yang merasa anaknya masih terlalu kecil untuk menjadi orang tua memiliki rencana untuk menceraikan anak mereka dan memberikan bayi dalam kandungan tersebut kepada salah satu kerabat, seperti terlihat dalam scene 6 dan 7.
6. Dara dan Bima tidak setuju dengan rencana orangtua Dara itu, seperti terlihat dalam scene 4 dan 8.
7. Akhirnya masa yang ditunggu tiba, bayi dalam kandungan tersebut berhasil dilahirkan, seperti terlihat dalam scene 9.
8. Orangtua Dara pada akhirnya mengizinkan Bima mengasuh bayinya, dan Dara tetap pada rencana semula untuk melanjutkan studinya ke Korea, seperti terlihat dalam scene 10.

B. Adegan-Adegan Yang Mempresentasikan Konsep Kawin Hamil Yang Ada Dalam Film Dua Garis Biru

1. Scene 1

Adegan pertama yang dipilih peneliti adalah adegan Dara dan Bima yang sedang bercanda di kamar Dara dan kemudian berlanjut menjadi melakukan hubungan suami istri. Dan akhirnya Dara mengetahui bahwa ia hamil dari hasil test pack yang ia gunakan (tabel 1.1)

2. Scene 2

Setelah mengetahui kehamilan dirinya, Dara mencoba mengetahui perkembangan janinnya dan mengeceknya di internet, yang menunjukkan bahwa usia kandungannya kini sebesar buah strawberry. Karena merasa ketakutan, Dara dan Bima memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dengan mendatangi tempat praktik aborsi. Sesampainya didepan klinik aborsi Bima memesan jus strawberry sebelum menuju klinik tersebut, sedangkan Dara terlihat hawatir memandangi dari kejauhan klinik yang akan ia datangi. Dara seperti teringat kepada janinnya yang kini seukuran strawberry dan seolah mengilustrasikan janin dikandungannya akan hancur seperti strawberry yang sedang diblender itu jika ia melakukan aborsi. Diahir scene mereka memutuskan untuk mempertahankan janin tersebut, akan tetapi tetap menyembunyikan fakta tersebut dari keluarga mereka (Tabel 1.2)

3. Scene 3

Meskipun berusaha untuk menutupi kehamilan Dara dari semua orang, namun akhirnya kehamilan Darapun diketahui oleh sekolah dan keluarga. Hal ini disebabkan lantaran Dara yang mengeluh sakit dibagian perut setelah terkena lemparan bola nyasar saat pelajaran olahraga disekolahnya. Fakta kehamilan Dara ini kemudian membuat pihak sekolah memanggil orangtua Dara dan Bima kesekolah. Di ruang kesehatan sekolah sempat terjadi pertengkaran antara Bima, Dara serta keluarga mereka. Dimana orangtua Dara mengancam akan melaporkan Bima kepolisi karena telah menghamili anaknya. Dan pertengkaran semakin keruh dikarenakan Dara diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah sedangkan Bima tidak apa-apa melanjutkan sekolah disana (Tabel 1.3)

4. Scene 4

Mama Dara yang merasa bahwa anak mereka belum siap untuk menjadi seorang ibu kemudian memutuskan untuk memberikan bayi yang akan dilahirkan Dara kelak pada salah seorang kerabat mereka yang sudah menikah namun belum dikaruniai momongan. Dara memprotes keras keputusan mamanya itu (Tabel 1.4)

5. Scene 5

Orangtua Bima yang tidak mengingkan dosa yang dibuat anaknya karena zina semakin banyak memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan Dara. Meskipun mama Dara keberatan dengan pernikahan anaknya

tersebut, namun akhirnya pernikahan Bima dan Dara tetap dilangsungkan secara resmi (Tabel 1.5)

6. Scene 6

Meskipun telah terjadi pernikahan antara keduanya, namun dengan alasan masa depan, keluarga Dara merencanakan untuk mengahiri pernikahan Bima dan Dara. Sedangkan bayi dalam kandungan Dara akan diberikan kepada kerabat mama Dara seperti perjanjiannya dahulu sebelum Dara menikah. Dara yang masih menyimpan mimpi untuk bisa berkuliah ke Korea menyetujui rencana keluarganya itu dan memberitahukan rencana tersebut kepada Bima. Atas rencana adopsi itu kemudian diadakanlah pertemuan dengan orangtua yang akan mengadopsi anak mereka. Bima sempat menolak rencana untuk menyerahkan anaknya pada orang lain, namun Dara mencoba meyakinkan Bima (Tabel 1.6)

7. Scene 7

Untuk merealisasikan rencana perceraian Bima dan Dara, diadakanlah pertemuan antara keluarga Bima dan Dara di rumah Dara. Dalam pertemuan tersebut ayah Dara mengatur tentang bagaimana tata cara menghadapi persidangan cerai Dara dan Bima nanti dipengadilan. Namun rencana ini tidak mendapat persetujuan dari ibu Bima yang menganggap dengan rencana ini mereka seperti sedang mempermainkan agama. Karena tidak menemukan titik temu, akhirnya pertemuan tersebut ditunda sampai Dara melahirkan. Ibu Bima tak hanya menolak rencana perceraian Bima dan Dara, tapi juga rencana adopsi bayi dikandung

Dara, ibu Bima menginginkan agar bayi itu kelak harus dirawat oleh keluarganya (Tabel 1.7).

8. Scene 8

Karena keinginan dari ibunya untuk tetap mengasuh Adam (bayi dalam kandungan Dara), akhirnya Bima menyampaikan keinginannya ini kepada Dara. Demi mendengar keinginan Bima dan keluarganya itu, Dara kemudian meminta agar mamanya mau membatalkan rencana adopsi Adam, sehingga Adam bisa dirawat oleh Bima. Mama yang sudah terlanjur berjanji untuk memberikan Adam pada kerabatnya menolak keinginan Dara tersebut, disinilah kemudian terjadi pertengkaran antara Dara dan mamanya. Sedari awal mama Dara memang menolak keras kehadiran bayi dalam kandungan Dara, karena merasa Dara masih terlalu kecil dan belum siap untuk menjadi seorang ibu. Selain itu kehadiran seorang bayi dalam hidup Dara dianggap akan menghambat rencana masa depan Dara untuk berkuliah di Korea (Tabel 1.8).

9. Scene 9

Di hari persalinannya, sebelum Dara melahirkan, ia kembali meminta agar mamanya bersedia menyerahkan Adam kepada Bima. Tapi mamanya tidak menjawab apa-apa saat itu. mamanya terlihat begitu khawatir melihat putrinya akan menjalani persalinan. Dara berhasil melahirkan secara normal, namun karena usianya yang masih muda dan badannya belum siap untuk sebuah kehamilan seperti yang sudah diperingatkan dokter kandungannya dulu, dara mengalami pendarahan di

rahimnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, operasi pengangkatan rahim Dara dilakukan (Tabel 1.9).

10. Scene 10

Karena terpaksa rahim Dara diangkat dan Dara tidak mungkin untuk bisa mengandung lagi, akhirnya mama Dara bersedia untuk menyerahkan Adam untuk diasuh keluarga Bima. Film Dua Garis Biru ditutup dengan perpisahan Dara dan Bima di depan rumah sakit. Dara dengan ditemani keluarganya akan menuju bandara untuk segera terbang ke Korea tempat ia akan berkuliah. Sedangkan Bima bersama Adam dan keluarganya kembali ke rumah (Tabel 10).



BAB IV

KONSEP KAWIN HAMIL DALAM FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Status Kawin Hamil

Untuk dapat menganalisa konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, dimana Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan bagi umat muslim ada peraturan lain yang menjadi acuan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 53 KHI disebutkan bahwa⁷⁹:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pasal ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam aturan tersebut memang secara jelas terdapat unsur kebolehan untuk melakukan perkawinan antara seorang wanita yang sudah hamil dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya. Aturan ini sedikit beranjak dari pendekatan kompromitis dengan hukum adat⁸⁰. Menurut Yahya Harahap dalam tulisannya Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam. Masih menurut beliau kompromi tersebut beranjak dari adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) yang terjadi diantara para imam Madzhab dalam ajaran fiqh. Disamping itu, juga adanya suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat tentang kawin hamil (hukum adat / *urf*) menyebabkan perumus KHI berpendapat : “lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya”⁸¹.

Acuan penerapan kawin hamil⁸²:

- a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa yang mau mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali wanita tersebut menyanggah (mengingkari).
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan seperti ini merupakan kompromi dengan nilai hukum adat yang

⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 47

⁸¹ Ibid, h. 57

⁸² Ibid, 58.

menetapkan asas: “setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam”.

Dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan secara pasti mengenai ketentuan perkawinan wanita hamil. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam). Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi, perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing agama dan agar perkawinan tersebut harus dicatatkan. Sehingga jika dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan dalam film Dua Garis Biru, menurut UU Perkawinan, pernikahan yang dilakukan oleh Dara dan Bima dalam film adalah sah karena sudah sesuai dengan aturan dalam UU Perkawinan.

2. Status Anak

Menurut pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah⁸³. Sedangkan dalam pasal 99 KHI terdapat suatu tambahan sedikit tentang status anak yang sah. Pasal 99 KHI berbunyi⁸⁴:

⁸³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika kita melihat konteks dari bunyi pasal-pasal tersebut kita dapat menyimpulkan, selama seorang anak itu lahir dari perkawinan yang sah, seorang anak akan memperoleh status sebagai anak sah begitu pula sebaliknya, selama anak lahir di luar perkawinan yang sah, apakah anak tersebut lahir sebelum terjadinya perkawinan, atau mungkin anak tersebut lahir di dalam perkawinan yang tidak sah, status anak tersebut menjadi anak tidak sah dengan segala akibat hukum dari pemberian status sah atau tidaknya anak tersebut. Tentu, untuk mengetahui apakah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan mendapat status hukum sah atau tidak, kita harus melihat pada UU Perkawinan dan KHI kembali. Menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.⁸⁵

Sedangkan menurut pasal 4 KHI disebutkan bahwa :⁸⁶

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, syarat sahnya perkawinan itu jika dan hanya jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama

⁸⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

masing-masing. Orang yang beragama Islam harus berdasarkan aturan dan tata cara perkawinan yang berasal dari agama Islam. Orang yang beragama non Islam (selain Islam) juga harus berdasarkan aturan dan tata cara yang berasal dari agama dan kepercayaannya. Apabila menyalahi ketentuan hal tersebut perkawinan tersebut adalah batal (tidak sah), sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut bukan sebagai hubungan suami istri, tetapi zina.

Disamping perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana pasal 2 ayat(2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁷. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap tidak ada, perkawinan liar, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Agar suatu perkawinan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan hukum (diakui), perkawinan tersebut harus memiliki tiga syarat⁸⁸, yaitu:

- a. Harus memenuhi rukun-rukun perkawinan (sesuai dengan hukum syara’.
- b. Harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang
- c. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁸⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁸ Memed Humaidillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Gema Insani Pers, 2002, 12.

Dari uraian diatas jika kita kaitkan dengan apa yang ada dalam film Dua Garis Biru ini maka perkawinan yang dilakukan oleh Dara dan Bima sah karena sudah sesuai dengan penerapan dalam pasal 53 KHI ayat (1) dan (2), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan yang mereka lakukan adalah sah. Jika melihat dalam uraian pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI maka status anak yang dilahirkan Dara bisa dikategorikan sebagai anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

B. Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Islam Dan KHI

1. Status Kawin Hamil

Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana relevansi baik menurut hukum Islam maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru yang sedang penulis teliti.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penegasan KHI ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh As- Shabuni dalam kitabnya *ar-Rawa'ii al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkamin Al-Quran* bahwa, ada dua pendapat tentang menikahkan orang yang telah berzina, yaitu:⁸⁹

- a. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat Sayyidina Ali, al-Barra', A'isyah dan Ibnu Mas'ud. Mereka menyandarkan pendapat para dhahir dari firman Allah swt. Surah an-Nur ayat 3, dijelaskan bahwa “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina (*zaniyah*), atau perempuan *musyrikah*”. Mereka berpendapat bahwa surah an-Nur di atas memberitahukan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina, dan lebih tegasnya dapat dilihat di akhir ayat yang berbunyi “dan hal demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin,” Sayyidina Ali sungguh pernah berkata bahwa apabila seorang laki-laki berzina maka ia harus diceraikan antara dia dengan suaminya.

⁸⁹ Ash-Shabuni, *Rawa'ii al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran* terj. Ahmad Zulfikar (Depok: Keira Publishing, 2016), 49-50

- b. Pendapat yang membolehkan untuk menikah mereka yang telah berzina yaitu diambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu yang sanad terakhirnya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw, pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan hendak menikahinya beliau bersabda:

أَوْلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya: “Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal”

Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, bahwa ia berkata: Saat Abu Bakar ash-Shiddiq di masjid (Madinah) tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, kemudian ia berkata-kata dalam keadaan malu, kelihatannya ia sedang bingung lalu Abu Bakar berkata kepada Umar: “Berdirilah dan perhatikan ihwalnya karena tampaknya ia mempunyai persoalan!” Kemudian Umar mendekatinya, lalu laki-laki itu berkata, bahwa ia menerima seorang tamu kemudian tamunya itu berzina dengan anak perempuannya, lalu Umar memukul dadanya seraya berkata: “Celaka kamu! Mengapa anak perempuanmu tidak kamu tabiri?” Lalu Abu Bakar memerintahkan (untuk dihukum) maka mereka berdua (laki-laki dan perempuan yang berzina itu) kemudian dihukum (dera), lalu keduanya dinikahkan dan diasingkan selama setahun.”

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 didalamnya ditetapkan bahwa “wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir⁹⁰

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula “dapat” bahwa wanita hamil dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik laki-laki yang menghamilinya ataupun pria lain yang bukan menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Dan dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria mana pun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tersebut tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru dimana Dara yang sedang hamil dan kemudian menikah dengan Bima, laki-laki yang memang menghamilinya, maka apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan konsep kawin hamil yang diatur dalam KHI pasal 51 ayat 1 dan 2. Begitu juga jika dilihat dari kacamata hukum Islam, merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, dan Abu Hanifah yang membolehkan laki-laki manapun untuk menikahi wanita hamil dan laki-laki tersebut halal untuk menyetubuhinya walaupun ia dalam keadaan hamil. Maka dilihat dari sudut pandang KHI maupun hukum Islam, kawin hamil yang dilakukan oleh Dara dan Bima dalam film Dua Garis Biru (dalam scene 5) adalah sah dan dibenarkan oleh KHI maupun hukum Islam.

2. Status Anak

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kanduungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹¹

⁹¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i diatas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan. Pendapat ini juga sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.⁹²

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i, Wahbah al-Zuhaili, dan Abu Hanifah sependapat bahwa batasan anak sah diharuskan memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Dalam film ini Dara melahirkan anaknya dengan jarak 6 bulan dari pernikahan dan kelahiran bayinya. Jarak ini dihitung dari hasil USG pertama kali yang menunjukkan bahwa usia kandungannya masih dibawah 3 bulan (scene 3), tak lama kemudian Dara menikah dengan Bima di scene 5. Dara melahirkan bayinya secara normal, dimana usia kehamilan secara normal yakni 9 bulan 10 hari (scene 9). Jika dihitung dari usia kelahiran bayi yakni 9 bulan 10 hari dikurangi usia kandungan bayi ketika Dara menikah maka diperoleh hasil kurang lebih 6 bulan. Jadi disini bisa ditarik kesimpulan bahwa usia kandungan Dara memenuhi syarat usai kehamilan yang ditentukan oleh jumbuhur ulama untuk bayi bisa dinasabkan kepada ayahnya.

⁹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: dar al-Fikr, 1985), 7250.

Jika merujuk pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang ada dalam kandungan Dara sudah dapat dipastikan sebagai anak yang sah. Ini karena anak yang sah menurut pasal 99 KHI yaitu (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang dilahirkan Dara telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 99 KHI yakni dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dalam hal ini Dara dan Bima melahirkan anak mereka setelah keduanya menikah secara resmi, sehingga anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru yaitu pernikahan wanita hamil karena zina. Dimana pernikahan ini diawali oleh kehamilan seorang wanita yang belum menikah karena berzina dengan kekasihnya. Kehamilan yang pada mulanya disembunyikan ini kemudian diketahui oleh keluarga, sehingga keduanya kemudian dikawinkan ketika wanita tersebut masih hamil kurang dari 3 bulan. Dan bayinya dilahirkan di dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
2. Konsep kawin hamil yang diterapkan dalam film Dua Garis Biru adalah sah dan dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam film ini Dara menikah dalam keadaan hamil dengan Bima, laki-laki yang memang menghamilinya. Menurut Kompilasi Hukum Islam nasab anak yang dilahirkan Dara dinisbatkan kepada ayahnya (Bima) karena berdasar pasal 99 KHI anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut hukum positif Indonesia, status anak tersebut adalah sah menurut pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan menurut Hukum Islam nasab anak yang dilahirkan Dara dinisbatkan kepada ayahnya (Bima) karena jarak perkawinan dan kelahiran bayi mencapai batas minimal 6 bulan.

B. Saran

Dengan berahirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka penulis memberi sedikit saran, antara lain :

1. Penulis menghimbau kepada remaja agar berhati-hati dalam menjalin pergaulan dengan lawan jenis karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan ke lembah dosa dan penyimpangan terhadap norma sosial dan agama.
2. Kepada orang tua, penulis mengharapkan agar dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
3. Penulis menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama terbuka dan berusaha mengawasi lingkungan kita agar kejadian perkawinan hamil karena zina tidak berlanjut. Sehingga perkawinan yang dicita-citakan oleh UU Perkawinan maupun Hukum Islam bisa terlaksana dengan baik, karena dalam perjalanan menuju perkawinannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah bisa tercapai, bukan semata-mata untuk menutupi aib yang sudah terlanjur ada.
4. Kepada para pejabat lembaga KUA serta akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam

pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan berpayung hukum.

5. Untuk rumah produksi perfilman, saran saya kiranya diperlukan juga dirilis film dengan tema sejenis Dua Garis Biru yang dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan ketika hamil memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk demi kepentingan nasib sang bayi dan tidak hanya semata-mata untuk menutupi aib yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- al-Jaziri, Abdurrahman.1989. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Vol. 4.Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Malaky, Ekky. 2004. *Remaja Doyan Filsafat, Why Not?*. Bandung: DAR! Mizan.
- al-Zuhayli, Wahbah. 1985. *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Dimasyq: dar al-Fikr.
- Ardianto, Elvinaro & Komala, Lukiati. 2007. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ash-Shabuni, 2001. *Rawa"i al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Azwar, Syaifudin. 1999.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Hasbullah.1988. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990.*Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotik Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ghozali, Abdur Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perdana Media Group Kencana.
- Herusoko. 1996. *Anak di Luar Perkawinan*, makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996.

- Humaidillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Gema Insani Pers.
- Irfan,Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Irwansyah, Ade. 2009. *Seandainya Saya Kritikus Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulaikhana. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kurniawati, Nia. 2000. *Komunikasi Massa* .Bandung: PT. Citra Aditya.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1982. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marcel, Danesi. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Gramedia: Jakarta.
- Masduidin, Ivan. 2011. *Mengenal Dunia Film*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Mawardi. 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Islam*. Bandung: al-Bayan.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin dan Yahya Ibn Syarif. 2007. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiah.
- Pandika,Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pintoko, Wahyu Wary dan Umbara, Diki. 2010. *How to Become A Cameraman*.Yogyakarta: Interprebook.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratista, Himawan. 2009. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.

- Rahajoekusumah, Djatie. 1980. *Kamus Belanda-Inggris*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penulis. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umar, Husein. 2000. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wibisana, Wahyu. 2017 *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Ta'lim.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET :

- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt512b54117aa15/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah/>, diakses pada 24 Oktober 2019, 17:54
- <https://tirto.id/film-dua-garis-biru-tayang-di-bioskop-malaysia-3-oktober-2019-eiF1>, diakses pada 1 Oktober 2019, 17:54
- <https://www.instagram.com/p/B1nW4fiAAHw/?igshid=oq3hrmsumroj>, diakses pada 1 Oktober 2019. 16:30
- <https://www.instagram.com/p/B5-DIDbgkp5/?igshid=1n6huzk1j0xoh>, diakses pada 1 Januari 2020, 18:36


<https://www.tribunnews.com/seleb/2019/07/12/7-fakta-film-dua-garis-biru-skenario-ditulis-sejak-2009-hingga-sempat-muncul-petisi-boikot-film-ini>, diakses pada 1 Januari 2020 09:30.

SKRIPSI :

Sidiq, Aji Muhammad. 2017. *Nikah Hamil dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.

Nugroho, Ishak Tri. 2014. *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sidang, Irmayanti. 2018. *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan*. Skripsi. Makassar: UIN Alaudin Makassar.



LAMPIRAN






Tabel 1.1
Scene 1

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Dara dan Bima sedang berpacaran dikamar Dara Dialog:“Biimmm...” (Dara) “Daaarrr.....” (Bima)	<i>Medium shot</i>
	Dara dan Bima setelah melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya di kamar Dara Dialog : “Kamu gappa ? tadi sakit ya ?” (Bima) “Kamu jangan bilang siapa-siapa ya bim” (Dara)	<i>Medium close up</i>
	Dara yang terduduk lesu setelah mengetahui hasil test pack yang menunjukkan bahwa dia positif hamil dan Bima yang terkejut melihat hasil test pack yang Dara berikan.	<i>Long shot</i>




Tabel 1.2
Scene 2

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Hasil pencarian di internet yang menunjukkan ukuran janin dalam kandungan Dara sekarang sebesar buah strawberry.	<i>Long shot</i>
	Dara dan Bima tiba di depan klinik aborsi yang di depannya terdapat penjual jus buah	<i>Long shot</i>
	Dara sedang memandang klinik aborsi yang akan ia datangi	<i>Medium long shot</i>
	Adegan strawberry yang sedang diblender seolah mengilustrasikan janin dikandung Dara yang sebesar strawberry akan hancur seperti itu jika Dara melakukan aborsi.	<i>Extreme close up</i>
	Dara dan Bima memutuskan untuk tidak jadi melakukan aborsi dan menutupi kehamilan Dara sampai lulus SMA.	<i>Medium close up</i>

Tabel 1.3
Scene 3

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Adegan : Dara dikelilingi guru dan temannya sedang kesakitan di bagian perutnya setelah terkena lemparan bola nyasar saat pelajaran olahraga disekolahnya, Dialog : “Perut aku sakit, terus ini bayinya gimana”	<i>Long shot</i>
	Orang tua Dara dan Bima dipanggil oleh pihak sekolah	<i>Long shot</i>
	Terjadi keributan di UKS antara orangtua Bima dan Dara	<i>Long shot</i>
	Keributan di UKS antara orangtua Dara dengan pihak sekolah karena keputusan sekolah yang mengeluarkan Dara dari sekolah sedangkan Bima tidak dikeluarkan.	<i>Long shot</i>
	Hasil USG Dara pertama kali yang menunjukkan usia kehamilan di bawah 3 bulan	<i>Close Up</i>

Tabel 1.4
Scene 4

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Dara bertanya kepada orangtuanya tentang rencana penyerahan anak dalam kandungannya kepada salah satu kerabat mereka. Dialog : “Mama sama Papa mau kasih anak Dara ke tante Lia sama om Adi ?” (Dara)	<i>Long shot</i>
	“Tapi Dar, mereka itu lebih siap jadi orangtua daripada kamu” (Mama)	<i>Medium close up</i>
	Dara memprotes keputusan mamanya. Dialog : “Tapi aku juga orangtuanya Ma” (Dara)	<i>Medium close up</i>

IAIN JEMBER

Tabel 1.5
Scene 5

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Bima dan ibu yang sempat mendapat penolakan dari ayah Bima ketika meminta tolong untuk mau melamar Dara. Dialog : “Ini masalah nikah buk” (ayah Bima) “Maksud Bapak ? Lebih baik berzina daripada menikah ?” (ibu Bima)	<i>Long shot</i>
	Keluarga Bima datang ke rumah Dara untuk melamar. Dialog : “Maksud kami sekeluarga datang kemari untuk melamar ananda Dara agar bisa dinikahkan dengan anak kami Bima” (ayah Bima)	<i>Long shot</i>
	Pernikahan Dara dan Bima	<i>Long shot</i>
	Buku nikah Dara dan Bima	<i>Extreme close up</i>
	Ibu Bima memberikan seserahan kepada mama Dara	<i>Medium shot</i>



Tabel 1.6
Scene 6

Visual	Adegan/Dialog	<i>Type of Shot</i>
	<p>Dara dan Bima untuk pertama kalinya bertemu dengan kerabat Dara yang akan mengadopsi anak mereka.</p>	<i>Long shot</i>
	<p>Kerabat Dara yang akan mengadopsi anaknya</p> <p>“Tante tu udah berkali kali nyoba program Ivf, bayi tabung, tapi ya gagal terus... jadi waktu mama kamu hubungi tante, tante pikir...” (Tante Lia)</p> <p>“Apa saya atau dara nanti boleh ketemu?” (Bima)</p> <p>“Boleh” (Om Adi)</p> <p>“Cuma mungkin biar gak ribet, gimana kalo nanti anaknya manggil kamu om dan dara dipanggil tante” (Tante Lia)</p> <p>“Atau kakak, senyamannya kalian aja” (Om Adi)</p>	<i>Medium shot</i>
	<p>Dara sedang membujuk Bima untuk mau memberikan anak mereka kepada kerabat mamanya.</p> <p>Dialog : “Kata mama, melahirkan itu pekerjaan sekali tapi kalo ngurus anak itu pekerjaan seumur hidup. Kita bisa cerai. Ini untuk masa depan kita.” (Dara)</p>	<i>Long shot</i>

Tabel 1.7
Scene 7

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Keluarga Dara dan Bima sedang berdiskusi tentang rencana perceraian mereka nanti di pengadilan.	<i>Long shot</i>
	Ibu Bima tidak setuju dengan diskusi yang mereka lakukan karena menganggap hal ini seperti memperlakukan agama. Dialog : “Maka dari itu saya tidak mau anak saya berpisah. Tidak mungkin kan mengurus anak seorang diri”	<i>Medium close up</i>
	Mama Dara yang menolak protes dari ibu Bima atas diskusi yang mereka lakukan. Dialog : “Makanya bayinya harus diserahkan. Bima sama Dara ini masih anak-anak kecil. Mana mungkin anak kecil ngurus bayi.”	<i>Medium close up</i>
	Orangtua Bima meninggalkan ruangan karena tidak menemukan titik temu dan pertemuan ditunda sampai kondisi Dara cukup membaik.	<i>Long shot</i>
	Ibu yang sedang memberitahu Bima bahwa bayi dalam kandungan Dara (Adam) seharusnya diasuh oleh Bima bukan orang lain.	<i>Medium close up</i>

Tabel 1.8
Scene 8

Visual	Adegan/Dialog	<i>Type of Shot</i>
	<p>Bima sedang membujuk Dara untuk mengizinkannya mengasuh Adam. Dialog : “Aku kesini bukan minta untuk kita bareng terus, tapi aku minta kamu izinin aku ngerawat bagian dari kamu yang aku siap sayang selamanya. Tolong kamu pikirin ya.” (Bima)</p>	<p><i>Medium close up</i></p>
	<p>Dara meminta mamanya untuk membatalkan penyerahan Adam kepada tante Lia dan om Adi. Dialog : “Gampang banget kamu ngomong batal-batalin, emangnya ini belanja online apa?” (mama Dara)</p>	<p><i>Long shot</i></p>




IAIN JEMBER

Tabel 1.9
Scene 9

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Sebelum menjalani persalinan Dara membujuk mamanya untuk mengizinkan Adam diasuh Bima.	<i>Medium close up</i>
	Dara sedang menjalani proses persalinan ditemani Bima dan mamanya	<i>Long shot</i>
	Dara terpaksa harus menjalani operasi hysteriktomi (pengangkatan rahim) karena terjadi komplikasi di rahim Dara pasca melahirkan.	<i>Medium close up</i>
	Dara dan Bima menggendong bayi mereka.	<i>Medium long shot</i>

IAIN JEMBER

Tabel 1.10
Scene 10

Visual	Adegan/Dialog	Type of Shot
	Mama Dara menyerahkan Adam untuk diasuh keluarga Bima	<i>Long shot</i>
	Adam bersama Bima dan keluarganya di depan rumah sakit.	<i>Medium shot</i>
	Dara dan keluarganya yang baru keluar dari rumah sakit tanpa Adam.	<i>Medium shot</i>

IAIN JEMBER



IAIN JEMBER

BIOGRAFI PENULIS

Emiliya Ehsaniyah atau yang akrab disapa Emi lahir di Jember pada tanggal 21 Agustus 1996. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari ayahanda tercinta Muhammad Hasan Nawawi dan ibunda tercinta, Faizatul Amaniyah. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN Kebonsari 4 dan selesai pada tahun 2008. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di SMPN 5 Jember dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Jember program study Al Ahwal Asy Syakhsiyyah di tahun 2016.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emiliya Ehsaniyah

NIM : S20161059

Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syahsiyyah / Hukum Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 3 Juni 2020
Saya yang menyatakan



Emiliya Ehsaniyah
NIM S20161059